

**MAKNA *TABARRUJ* MENURUT M. QURAISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MIŞBĀH DAN RELEVANSINYA DI ERA
SEKARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :
MUHAMAD NUR ASIKH
NIM : 134211089

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Mei 2018

Semarang, 7 Mei 2018

Deklarator,



Muhammad Nur Asikh

NIM : 134211089

MAKNA *TABARRUJ* MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-
MIŞBĀH DAN RELEVANSINYA DI ERA SEKARANG



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir

Oleh :

MUHAMAD NUR ASIKH

NIM : 134211089

Semarang, 7 Mei 2018

Disetujui oleh

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Masruki", written over a stylized graphic element.

Moh. Masruki, M.Ag

NIP. 19720809 200003 1 003

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "In'amuzzahidin", written over a stylized graphic element.

Dr. H. Muh. In'amuzzahidin, M.Ag

NIP. 19771020 200312 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Saudara **MUHAMAD NUR ASIKH** dengan NIM **134211089** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal: **6 Juni 2018**

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Fakultas Ushuluddin dan Humaniora jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Ketua Sidang



Mokh. Sya'roni, M.Ag

NIP. 19720515 199603 1002


Pembimbing I



Moh. Masrur, M.Ag

NIP. 19720809 200003 1003

Penguji I



Mundhir, M.Ag

NIP. 19710507 199503 1001


Pembimbing II



Dr. H. In'amuzzahidin, M.Ag

NIP. 19771020 200312 1002

Penguji II



Muhtarom, M.Ag

NIP. 19690602 199703 1002

Sekretaris Sidang



Fitriyati S.Psi, M.Si

NIP. 19690725 200501 2002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Nur Asikh

NIM : 134211089

Jurusan : Ushuluddin/IAT

Judul Skripsi : MAKNA *TABARRUJ* MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MIŞBĀH DAN RELEVANSINYA DI ERA SEKARANG

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang, 7 Mei 2018

Pembimbing II

Pembimbing I



Moh. Masjur, M.Ag

NIP. 19720809 200003 1 003



Dr. H. Muh In'amuzzahidin, M.Ag

NIP. 19771020 200312 1 002

MOTTO

إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْءُ الصَّالِحُ

"Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita Shalihah."¹

¹ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bi Sinan bin Bahr al-Khurastani al- Nasai, *Sunan al-Nasaī juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 2009, h. 543

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Kha	Kh	Ka han ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Ẓ	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Sad	ṣ	S (dengan dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Ta (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
َ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َـو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh : *kaifa* (كيف), *hauila* (حول)

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـا...ـى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
َـي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
َـو	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. Ta Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adaah /t/

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah.

Contohnya: رَوْضَةٌ : *rauḍatu*

2. Ta Marbutah mati, Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : *rauḍah*

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

e. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah (*tasydid*) yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : *rabbānā*

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan katasandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata Sandang Diikuti Huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contohnya: الشفاء : *asy-syifā'*

2. Kata Sandang Diikuti Huruf Qamariah Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contohnya : القلم : *al-qalamu*

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya: تأخذون : *ta'khuzūna*

h. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya: إِنَّ اللهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

i. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya: *و ما محمد إلا رسول*: *Wa mâ Muhammadun illâ rasûl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contohnya: *والله بكل شيء عليم*: *Wallâhu bikulli syai'in 'alîm*

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Kerena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillâhirrahmânirrahîm

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “MAKNA *TABARRUJ* MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBĀH DAN RELEVANSINYA DI ERA SEKARANG” Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Ahmad Siroj dan Ibu Siti Fatimah selaku orang tua penulis, yang senantiasa mendidik dan selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, dukungan baik moril maupun materil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang yang bertanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.

3. Yang terhormat Bapak M. Mukhsin Jamil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Moh. Masrur, M.Ag dan Bapak Dr. H. In'amuzzahidin, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Pimpinan serta Staf Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora dan Perpustakaan Pusat Uin Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin dan pelayanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, terutama Bu Sri Suhanjati selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan bimbingannya mulai dari awal kuliah sampai berakhirnya perkuliahan.
7. Dua sahabatku, M. Kurniawan dan M. Afif yang selalu setia menemani dari semester 1, memberikan suport dan semangat bagi peneliti. Tetap bersatu dan saling membantu, meskipun sudah tidak lagi belajar bersama. Di dalam dan diluar kelas tetap seperti keluarga
8. Teman-teman TH D 2013 yang selalau dinamis, optimis dan realistis.

9. Teman-teman TH C Fahmi dkk dan TH E Ulil n Friends, teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan warna dalam hidupku selama belajar di UIN Walisongo Semarang.
10. Teman-teman KKN Angkatan ke-68 di dusun Jubelan kecamatan Sumowono kabupaten Semarang, May Pujek James Ariviana Ucha Nyak Laela Avil Yuli Hadi Khotib dan Naim.
11. Teman-teman dirumah terutama Adnan, Ari, Adi dan Kiki yang senantiasa menemaniku nonton PSIS bermain, teman-teman pemuda Garasi, atau Masiran big brothers, dan juga teman-teman dari Komunitas Indonesian Manchester United Boja (IMU BOJA) yang telah menyemangati, memberikan kritik dan sarannya.
12. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi.

Semarang, 7 Mei 2018
Penulis,

MUHAMAD NUR ASIKH
NIM:134211089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN ABSTRAKSI	xviii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG *TABARRUJ*

A. Pengertian <i>Tabarruj</i>	17
B. Bentuk-bentuk <i>Tabarruj</i>	21
C. Dampak Melakukan <i>Tabarruj</i>	39

BAB III PENAFSIRAN Q.S AL-AHZĀB AYAT 33 MENURUT QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MIṢBĀḤ

A. Biografi M. Quraish Shihab.....	50
B. Tafsir Al-Misbah.....	61
C. Penafsiran M. Quraish Shihab tentang <i>Tabarruj</i>	73

BAB IV ANALISIS

A. <i>Tabarruj</i> Dalam Perspektif Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab	86
B. Relevansi Larangan <i>Tabarruj</i> dalam Kehidupan Saat Ini	108

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	117
B. Saran	118

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Manusia adalah makhluk beriman. Tidak ada satu pun manusia yang lahir di dunia ini tanpa membawa fitrah/potensi ketuhanan. Namun, karena potensi yang dimiliki manusia sangat lemah, dan cenderung membelot kejalan yang salah, maka manusia membutuhkan agama yang benar untuk menguatkan fitrah yang telah dimilikinya. Dalam lingkup kajian Islam, diantara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversial adalah isu-isu tentang perempuan, sejumlah jawaban dan respon yang telah diberikan selama ini, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah yang ada, bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidakpuasan, dapat dikatakan bahwa isu tentang perempuan merupakan masalah yang kompleks. Dalam al-Qur'an terkandung berbagai aturan atau ajaran yang mencakup segala dimensi serta aspek kehidupan bagi manusia, agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Salah satu ajaran dan aturan yang terdapat dalam agama adalah tentang cara berpakaian atau memakai perhiasan atau juga disebut dengan *tabarruj*. Ajaran ini dimaksudkan untuk menggugah timbulnya kesadaran yang berdasarkan keimanan untuk menutup aurat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab tentang *tabarruj*, serta relevansinya di kehidupan saat ini. Penelitian ini bersifat *library research* (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan untuk melengkapi data-data skripsi ini berasal dari bahan-bahan tertulis. Sumber data primer yang penulis gunakan ialah tafsir al-Miṣbāḥ, Kitab Tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan ialah buku-buku Quraish Shihab yang lainnya, kitab-kitab tafsir klasik, kitab hadis, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode Analisis deskriptif yang merupakan teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks.

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisa persoalan. Deskriptif merupakan penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan, juga menginterpretasikan data yang ada.

Hasil penelitian membuktikan bahwa, Quraish Shihab memberi penafsiran bahwa yang dimaksud *tabarruj* adalah larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan , atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Berarti makna *tabarruj* adalah *perilaku yang ditampilkan seorang perempuan yang menampakkan perhiasannya dengan maksud menarik syahwat laki-laki*. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut diperintahkan kepada para istri-istri Nabi, namun perintah dalam ayat itu tidak hanya berlaku bagi istri-istri Nabi saja, melainkan juga berlaku bagi semua muslimah di semua tempat dan di semua masa karena pesan moralnya yang universal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran Islam disamping sumber-sumber lainnya. Kepercayaan terhadap kitab suci ini dan pengaruhnya dalam sejarah umat Islam sudah terbentuk sedemikian rupa sehingga percaya terhadap kitab suci menjadi salah satu rukun iman. Pada era globalisasi sekarang ini, muncul berbagai perubahan yang cukup signifikan dalam memahami isi dan ajaran kitab suci tersebut.¹

Apabila demikian halnya, maka kita dapat menyatakan bahwa Allah akan memberikan berbagai kemudahan kepada kita, Dia tidak menuntut hal yang terlalu berat dari kita kecuali agar kita berusaha memahami dan memperhatikan serta memikirkan (kandungan) Kalam-Nya. Sebab Allah menurunkan kalamnya itu dimaksudkan sebagai cahaya dan petunjuk bagi umat manusia, dan mengisi al-Qur'an tersebut dengan berbagai syariat dan hukum yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali apabila hal

¹ Munzir Hitami, *Pengantar Studi Al-Qur'an: Teori dan Pendekatan*, LKIS, Yogyakarta, 2012, h. 1.

tersebut betul-betul dipahami sebagai agama ilahi dan yang membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.²

Dalam lingkup kajian Islam, diantara persoalan yang hampir selalu mengundang kontroversial adalah isu-isu tentang perempuan, sejumlah jawaban dan respon yang telah diberikan selama ini, ternyata tidak cukup menuntaskan masalah yang ada, bahkan dalam banyak kasus justru memicu ketidakpuasan, dapat dikatakan bahwa isu tentang perempuan merupakan masalah yang kompleks. Dalam al-Qur'an terkandung berbagai aturan atau ajaran yang mencakup segala dimensi serta aspek kehidupan bagi manusia, agar dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Salah satu ajaran dan aturan yang terdapat dalam agama adalah tentang cara berpakaian atau memakai perhiasan. Ajaran ini dimaksudkan untuk menggugah timbulnya kesadaran yang berdasarkan keimanan untuk menutup aurat. Manusia adalah makhluk beriman. Tidak ada satu pun manusia yang lahir di dunia ini tanpa membawa fitrah/potensi ketuhanan. Namun, karena potensi yang dimiliki manusia sangat lemah, dan cenderung membelot kejalan yang salah, maka manusia membutuhkan agama yang benar untuk menguatkan fitrah yang telah dimilikinya.

Istilah *tabarruj* mungkin merupakan barang baru yang masih dirasa asing di telinga masyarakat, namun sebenarnya

²Abd.Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, h. 42

tabarruj bukanlah istilah yang asing. Sebab perbuatan *tabarruj* merupakan perilaku yang mewabah di negeri ini. Lomba betis indah, bibir indah, cewek keren dan sederet perbuatan *tabarruj* lainnya lagi menjadi-jadi di bumi ini. Prinsipnya sama menampilkan kecantikan dan perhiasan wanita untuk dinikmati oleh umum. Pendeknya, seluruh potensi wanita yang menarik untuk dinikmati dihadirkan di muka umum.³

Modernisasi telah merasuk ke segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal penampilan. Dalam perkembangan teknologi yang semakin maju ini, media sosial seperti Instagram, Facebook dan yang lainnya, dijadikan sebagai media pameran kecantikan atau keindahan bagi beberapa perempuan untuk menarik simpati dari lawan jenis. Inilah sebagian kecil perbuatan *tabarruj* yang ada pada zaman modern ini.

Istilah *tabarruj* diambil dari bahasa Arab, *al-burūj* yang berarti bangunan benteng, istana, atau menara yang menjulang tinggi. Wanita yang ber-*tabarruj* berarti dia yang menampakkan tinggi-tinggi kecantikannya, sebagaimana benteng atau istana atau menara yang menjulang tinggi-tinggi. Demi menjaga masyarakat dari bahaya *tabarruj*, menjaga tubuh wanita dari tindak kejahatan, menjaga mereka supaya tetap punya rasa malu dan kehormatan, dan demi menghindarkan jiwa kaum laki-laki agar jangan tertipu serta tersungkur dalam kenistaan, maka Allah

³Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabarruj*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1993, h. 7.

yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana melarang kaum wanita ber-*tabarruj*. Allah yang Maha suci tahu persis kelemahan manusia, khususnya para pemuda.⁴

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفَيْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِمْ أَوْ أَبَائِهِمْ أَوْ بُنَاتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِمْ أَوْ إِخْوَانِهِمْ أَوْ إِخْوَاتِهِمْ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْزَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Dan Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka

⁴*Ibid.*, h.19-20.

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.(QS. An-nūr: 31)⁵

Ketahuiilah bahwa kerudung dalam firman Allah “*Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya,*” adalah kain yang menutupi kepala dan wajah. Jangan pura-pura lupa bahwa Allah menyuruh setiap wanita untuk menutupi dada dan tengkuknya dengan kain kerudung. Jadi, bukan hanya kepalanya saja.

Fenomena yang serikali dijumpai dan menjadi problem adalah saat seorang mengalami dilema dalam memadukan fungsi utama pakaian yang dalam hal ini adalah sebagai penutup aurat dan fungsi tersiernya, yaitu sebagai bentuk perhiasan manusia. Dalam hal ini, tak jarang seorang terjebak dan tergelincir pada fungsi tersier pakaian. Mereka lebih mementingkan aspek keindahan dan mengabaikan aspek primer pakaian sebagai penutup aurat.⁶

Makna dan kesan pakaian dalam Islam sesungguhnya telah sejalan dengan pemahaman dan fungsi pakaian secara umum.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (jil 6)*, Widy Cahaya, Jakarta, 2015, h. 593.

⁶M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, h. 30.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam! sesungguhnya Kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat.”(QS. Al-A’rāf: 26)⁷

Menurut Ibnu Abu Hatim ar-Razi yang didasarkan atas riwayat dari Mujahid, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan suatu kondisi dimana orang Arab tak mengenakan pakaian pada saat *ṭawaf*. Imam al-Baghawi menambahkan, bahwa saat itu orang Arab jahiliah melaksanakan *ṭawaf* secara telanjang. Kaum lelaki melaksanakannya siang hari, sementara kaum perempuan pada malam hari. Bahkan, terdapat sebuah riwayat dari Qatadah menyatakan bahwa saat *ṭawaf* kaum perempuan menempelkan tangan pada masing-masing *farji* mereka seraya berkata “hari ini telah tampak sebagian atau seluruh *farji*, maka aku tak menghalalkan sesuatu yang tampak itu. Tingkah konyol itulah yang kemudian menjadi penyebab Allah menurunkan ayat tersebut supaya mereka mengenakan pakaian dan menutup aurat disaat *ṭawaf*.⁸

⁷Kementerian Agama RI (jil 3), *op. cit.*,h. 316

⁸M. Alim Khoiri, *op. cit.*,h. 28.

Seorang wanita dilarang berhias untuk selain suaminya. Jika seseorang wanita berhias dimaksudkan untuk orang lain selain suaminya, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka, karena berhias untuk selain suami termasuk *tabarruj* dan dapat mengundang nafsu birahi orang laki-laki. Jika seorang wanita melakukan hal semacam ini berarti dia telah berbuat kerusakan dan berkhianat kepada suaminya.⁹

Berangkat dari latar belakang inilah, maka Penulis akan merujuk pada pemikiran *mufassir* Indonesia tentang *tabarruj*, *mufassir* yang penulis maksud ialah, Quraish Shihab. Penulis memilih *mufassir* ini, karena beliau merupakan *mufassir* Indonesia yang modern dan kapasitas keilmuannya dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak diragukan lagi. *Mufassir* ini menafsirkan sesuai dengan bahasa, keadaan, dan karakteristik masyarakat Indonesia, sehingga mempermudah untuk memahaminya, yakni menjawab permasalahan yang ada. Maka dari itu penulis memilihnya sebagai obyek untuk mengkaji pemikiran *mufassir* Indonesia dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema. Quraish Shihab adalah *mufassir* masa kini yang memiliki wawasan luas. Kecermatannya dalam menganalisa tiap ayat, dengan menyertakan ketersambungan ayat yang lain serta keterangan dari beberapa sunnah Rasul, akan

⁹Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, h. 668.

menambah menarik terhadap tema yang penulis angkat pada penelitian ini.

Dengan mengetahui konteks pemikiran *mufassir* tersebut, penulis berharap nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalamnya dapat ditarik di masa sekarang sebagai dasar pijakan bagaimana seharusnya umat muslim berperilaku. Berdasarkan latar belakang diatas, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka penulis tertarik membuat skripsi dengan judul: “*MAKNA TABARRUJ MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MIŞBĀH DAN RELEVANSINYA DI ERA SEKARANG.*”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan dan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaiman penafsiran Quraish Shihab tentang makna *tabarruj* dalam tafsir al-Mişbāh?
2. Bagaimana relevansi larangan *tabarruj* di era kehidupan saat ini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penafsiran Quraish Shihab tentang makna *tabarruj* dalam tafsir al-Mişbāh.
2. Mengetahui relevansi larangan *tabarruj* di era kehidupan saat ini.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat tentang penafsiran Quraish Shihab tentang *tabarruj*.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu agama dan umum khususnya dalam studi ilmu tafsir.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program study (SI) pada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keorisinilan penelitian yang akan dilakukan. Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang berbicara tentang pemimpin memang sudah ada. Akan tetapi dari penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas tentang *tabarruj* menurut Quraish Shihab. Adapun yang penulis temukan dari tinjauan pustaka sebagai berikut.

Skripsi yang berjudul *tabarruj* tentang wanita menurut pandangan Islam (Study Tafsir al-Qur'an). Karya Sri Harini ini merupakan skripsi pada ilmu Ushuluddin tahun 1995. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang *tabarruj*. Adapun yang menjadi pokok pembahasannya adalah mengenai pakaian wanita menurut ajaran Islam. Persamaan penelitian ini dengan hasil skripsi Sri Harini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian yaitu

kajian pustaka. Setelah sumber terkumpul, dibaca, dipelajari, dan dipahami, kemudian dianalisis. Perbedaan dari hasil skripsi Sri Harini membahas tentang keumuman *tabarruj* dan pakaian wanita menurut ajaran Islam. Sedangkan penelitian peneliti membahas makna *tabarruj* dalam penafsiran Quraish Shihab dan relevansinya di era kehidupan saat ini.

Kemudian skripsi tafsir larangan bersolek dalam surat al-Ahzāb ayat 33 menurut at-Thabari. Skripsi karya Zuhroful Afifah, Dalam penelitiannya, peneliti tersebut membahas tentang *tabarruj*. Adapun pokok permasalahannya adalah tentang kualitas penafsiran at-Thabari, tanpa membahas *tabarruj* secara mendalam. Perbedaan ini tentunya sangat mempengaruhi karena setiap objek penelitian memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Adapun dari Jurnal umum yaitu, Konsep *tabarruj* dalam hadis: Studi tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita karya Achyar Zein Pascasarjana UIN Sumatera Utara . Hasil penelitian menerangkan bahwa *tabarruj* dalam hadis adalah merupakan gaya berbusana atau pun sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika ia keluar dari rumahnya, memperlihatkan kecantikan wajah, tubuh dan perhiasannya, memakai wewangian untuk mendapat pujian dari orang lain.

Di samping penelitian, ada juga buku yang membahas tentang *tabarruj*. Tema ini dibahas dalam buku karya Ni'mah Rasyid Rida dengan judul *tabarruj*. Menurutny, praktik *tabarruj*

dalam segala bentuknya, baik dulu maupun sekarang, yang seringkali dicari-cari alasannya oleh para perempuan yang melakukannya, dilarang keras atau diharamkan. Namun pembahasannya terlalu singkat dan tidak memberikan solusi alternatif bagi kaum muslimah agar tidak masuk dalam batas *tabarruj*.

Dari karya di atas, menunjukkan bahwasanya belum ada yang membahas penelitian yang terkait dengan pembahasan makna *tabarruj* menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Miṣbāh dan relevansinya di era kehidupan saat ini. Bahwa penelitian ini lebih menitikberatkan pada sisi pemahaman tafsir tentang *tabarruj* dalam perspektif Quraish Shihab dalam tafsir al-Miṣbāh dan juga relevansinya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan, cara, dan teknis yang akan dipakai dalam proses pelaksanaan penelitian yang sangat tergantung pada disiplin ilmu yang dipakai serta masalah pokok yang dirumuskan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang secara teknis pelaksanaannya lebih menekankan pada kajian teks. Penulis menyajikan buku-buku tentang *tabarruj*, ayat-ayat yang berkaitan dengan *tabarruj*, kemudian mengutip pendapat para ulama' berkaitan dengan pemikiran mereka terhadap *tabarruj*. Adapun

hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan jalan membaca buku, majalah dan sumber data lainnya di dalam perpustakaan. Jadi, usaha pengumpulan data (informasi dilakukan ditempat tersimpannya buku-buku serta referensi lainnya).¹⁰

Jadi data yang dimaksud di sini adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai bahan penelitian kualitatif berasal dari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan tema yang dibahas. Penelitian ini adalah serangkaian kegiatan ilmiah dalam pemecahan masalah.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

2. Sumber Data

Adapun dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

¹⁰Sofar Silaen, Widiyono, *Metodologi Penelitian Sosial*, In Media, Jakarta, 2013, h. 17.

Sumber data primernya adalah sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum Islam yang pertama yaitu al-Qur'an, kemudian buku karangan dari tokoh atau *Mufassir* itu sendiri, yaitu tafsir al-Miṣbāh, Karya M. Quraish Shihab. Kitab Tafsir tersebut digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

Sedangkan data sekundernya adalah buku-buku Quraish Shihab yang lainnya, kitab-kitab tafsir klasik, kitab hadis, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema pembahasan. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Sebagaimana

tersebut di atas bahwa objek penelitian yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang penafsiran ayat *tabarruj*. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan dengan cara mendokumentasikan data, baik data primer, sekunder maupun pelengkap, selanjutnya penelitian ini juga menghimpun data berupa artikel dan naskah lain yang berkaitan dengan objek permasalahan yang dikaji.

4. Metode Analisis Data:

Dalam hal ini penulis menggunakan metode Analisis deskriptif, yaitu teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks, dengan cara memisahkan tiap-tiap bagian dari keseluruhan fokus yang dikaji.¹¹

Metode ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisa persoalan. Deskriptif merupakan penyelidikan yang menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan, juga menginterpretasikan data yang ada.

Fokus inti permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah, menguraikan penafsiran Qurashih Shihab tentang *tabarruj*. Dalam penelitian ini, analisis Penguraian

¹¹Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial untuk Studi Agama*, Suka-Press, Yogyakarta, 2012, h. 134.

penafsiran Quraish Shihab akan dibahas secara rinci dan detail dengan menggunakan metode tafsir *tahlili*. Yakni, metode yang berusaha menjelaskan kandungan ayat- ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, sesuai dengan pandangan dan keinginan mufasirnya.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut.

Bab pertama, berisikan latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan peneliti memilih judul penelitian diatas. Sebab *tabarruj* menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Miṣbāh-nya masih menimbulkan kejanggalan dan penting untuk dilakukan penelitian, terutama terkait relevansinya di kehidupan saat ini. Pokok permasalahan terbagi menjadi dua rumusan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini akan memberikan gambaran isi skripsi yang akan penulis bahas dan tata cara penulis dalam menganalisis permasalahan yang akan penulis teliti.

¹² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati, Tangerang, 2013, h. 378

Bab kedua, berisi tentang berbagai hal yang merupakan landasan teori dari penelitian ini. Dalam bab ini penulis mengemukakan gambaran umum tentang *tabarruj* diantaranya mengulas pengertian *tabarruj*, bentuk-bentuk *tabarruj*, dan dampak wanita yang melakukan *tabarruj*.

Bab ketiga, dalam bab ini akan memaparkan berbagai data dari tokoh yang di bahas dalam skripsi ini yaitu Quraish Shihab, yang terdiri dari biografi, karya-karyanya dan pemikirannya dalam bidang tafsir. Kemudian deskripsi tentang tafsir al-Miṣbāh, sistematika penulisan, dan metode penafsirannya. Penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Miṣbāh mengenai *tabarruj*, serta gambaran umum tentang QS. al-Ahzāb, mulai dari pengertian surat QS. al-Ahzāb hingga kandungan surat.

Bab keempat, masuk pada inti pembahasan. Bab keempat ini diberi judul analisis, sebagai tujuan utama pembuatan karya ilmiah ini. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif, diharapkan dapat mengetahui makna *tabarruj* dalam tafsir al-Miṣbāh. Serta diharapkan dapat dibangun paradigma baru tentang pembahasan ini dan relevansinya di era kehidupan saat ini.

Bab kelima, adalah penutup, yakni kesimpulan dari berbagai uraian pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisi kesimpulan skripsi ini sehingga pembaca lebih mudah untuk memahami substansi yang ingin disampaikan penulis, dan juga berisi saran-saran untuk peneliti berikutnya yang mungkin akan meneliti permasalahan yang sama.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *TABARRUJ*

A. Pengertian *Tabarruj*

Tabarruj adalah wanita yang menampakkan perhiasannya dan pesonanya kepada lelaki dan ketika wanita menampakkan pesona leher dan wajahnya, dikatakan bahwa ia telah ber-*tabarruj*. Dikatakan pula *tabarruj* ialah menampakkan perhiasan dan apapun yang diperlukan dengannya syahwat laki-laki. Dan dalam hadis Nabi membenci sepuluh hal salah satu diantaranya ber-*tabarruj*, menampakkan perhiasan kepada selain mahramnya.¹

Menurut bahasa, *tabarruj* artinya berhias diri dan bertingkah laku. QS. al-Ahzāb (33): 33, diterangkan tentang *tabarruj*. Adapun yang dimaksud dengan larangan tersebut adalah larangan terhadap istri-istri Nabi untuk berhias diri dan bertingkah laku (dengan menampakkan atau membuka aurat) seperti cara berhias dan bertingkah laku perempuan-perempuan jahiliah. Demikian kaum wanita muslimah seharusnya meneladani apa yang diajarkan Allah kepada para istri Rasulullah.²

¹Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom al-Anshory, *Lisānul 'Arab*, Darulmishriyah, Mesir, juz 3, h. 33.

²Ahsin W. Al-hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, AMZAH, Jakarta, 2005, h. 279.

Adapun sifat-sifat *tabarruj* di jaman jahiliah diantaranya: *pertama*, seorang wanita yang keluar dari rumah dan berjalan diantara laki-laki. Pendapat semacam ini dipegang oleh Mujahid. *Kedua*, wanita yang berjalan berlenggak-lenggok dan penuh gaya dan genit. Ini adalah pendapat Qatadah. *Ketiga*, wanita yang memakai wewangian. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abi Najih. *Keempat*, wanita yang mengenakan pakaian yang terbuat dari batu permata, kemudian ia memakainya, dan berjalan di tengah jalan. Ini adalah pendapat al-Kalabiy. *Kelima*, wanita yang mengenakan kerudung namun tidak menutupnya, hingga anting-anting dan kalungnya terlihat.³

Kata *tabarruj* merupakan turunan dari kata *baraja-yabraju –baraj –burj* (بَرَجٌ - بَرَجٌ - بَرَجٌ) tersusun dari kata bā', rā', dan jim yang mempunyai dua makna dasar. Pertama, *al-buruz wazh-zhuhur* (البُرُوزُ وَالظُّهُورُ) = muncul dan tampak). Makna inilah yang digunakan untuk menyatakan bola mata yang indah karena warna putihnya sangat putih dan warna hitamnya sangat hitam, sehingga tampak jelas sekali. Juga sering digunakan untuk rasi-rasi bintang di langit atau *burūjus- samā'* (بُرُوجُ السَّمَاءِ = rasi-rasi bintang langit) karena tempatnya yang tinggi dan cahayanya tetap jelas. Makna inilah yang berlaku untuk kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ = wanita yang sengaja menampilkan kecantikan dan perhiasannya kepada laki-laki lain); kedua, *al-wazar wal malja* (الوَزْرُ وَالْمَلْجَأُ) =

³<https://onlymusafir.wordpress.com/2009/07/25/tabarruj-berhias-yang-dilarangdiunduh> pada tanggal 14 Februari 2018 jam 10:35

tempat berlindung). Dengan demikian, mudah dipahami jika “benteng” dan “peti” masing-masing disebut *al-burj* dan *al-burūj*, mengingat keduanya sama-sama melindungi. Selanjutnya disamping makna denotatif di atas, kata *burj* juga mempunyai makna konotatif. Namun, apapun makna konotatifnya, tetap mengacu pada makna denotatifnya.⁴

Kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dan yang seturunan dengannya disebutkan sebanyak tujuh kali di dalam al-Qur’an; dalam bentuk *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) sekali (QS. al-Ahzāb [33]: 33), dalam bentuk *burūj* (بُرُوجٌ) empat kali (QS. an-Nisā [4]: 78, QS. al-Hijr [15]: 16, QS. al-Furqān [25]: 61, QS. *al-Burūj* [85]: 1, dalam bentuk *mutabarrijāt* (مُتَبَرِّجَاتٌ) sekali (QS. an-Nūr [24]: 60, dalam bentuk *tabarrajnā* (تَبَرَّجْنَا) sekali (QS. al-Ahzāb [33]: 33).

Penggunaan kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dalam QS. al-Ahzāb [33]: 33 berkaitan dengan perintah Allah kepada istri Nabi tepatnya ketika Allah mengingatkan bahwa kedudukan mereka, para istri Nabi, tidak sama dengan wanita muslim lainnya. Oleh sebab itu, Allah mengajari mereka sejumlah hal yang harus diindahkan demi mempertahankan kemuliaan martabat mereka. Di antaranya melarang mereka menggunakan pakaian atau perhiasan yang dapat memancing orang lain berbuat tidak senonoh, sebaliknya harus lebih banyak tinggal di rumah, kecuali

⁴M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur’an: kajian kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007, h. 969.

ada kepentingan yang benar-benar mendesak. Di antara larangan yang dimaksudkan seperti disinggung di atas adalah apa yang oleh al-Qur'an disebut *tabarruj jāhiliyyah*, yakni menampilkan perhiasan apalagi kemolekan tubuh yang lazim diperbuat oleh wanita-wanita jahiliah.

Menurut riwayat Mujahid, yang dimaksud dengan *tabarruj jāhiliyyah* adalah wanita jahiliah yang selalu keluar rumah dan bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya dengan menampilkan perhiasannya kepada mereka agar tertarik kepadanya. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengemukakan kisah yang intinya menunjukkan suatu pesta yang merupakan ajang pertemuan pria dan wanita. Di dalam pesta ini, para wanita bersolek agar pria melihatnya tertarik dan akhirnya terjadi perbuatan mesum dan maksiat. Jadi, *tabarruj* adalah perbuatan wanita yang sengaja dilakukannya untuk memancing dan merangsang birahi laki-laki yang melihatnya, baik melalui perhiasan yang dipakainya maupun tingkah lakunya.

Dalam ayat tersebut, meskipun yang dilarang mengikuti *tabarruj* adalah wanita-wanita jahiliah adalah istri-istri Nabi, tidak berarti wanita-wanita muslimah lainnya tidak dilarang. Hal ini karena dalam hukum Islam dikenal kaidah “*al-‘ibrah bi ‘umūmil-lafẓi labikhuṣūsis-sabab*” (yang menjadi pertimbangan adalah makna umum lafal bukan sebab [latar belakang] khususnya).

Adapun kata *tabarruj* (تَبَرُّجٌ) dalam QS. An-Nūr [24]: 60 berkenaan dengan wanita-wanita yang tidak lagi mempunyai nafsu birahi, sehingga tidak lagi memiliki keinginan untuk menikah atau karena berbagai alasan lain, seperti sudah tua, sakit, lumpuh, tidaklah berdosa jika mereka menanggalkan pakaian luarnya, tetapi auratnya tetap tertutup. Hal seperti itu boleh ia lakukan, tetapi tidak dengan maksud sengaja ber-*tabarruj* yang mengundang orang lain tertarik padanya. Meskipun hal itu bukan dosa di sisi Allah, yang terbaik bagi mereka adalah tetap menahan diri dan tidak melakukan hal tersebut. Sebaiknya ia tetap mengenakan pakaian yang baik dan sopan.

Sehubungan dengan perhiasan di atas, Aisyah ra. Pernah ditanya mengenai hal tersebut dan ia menjawab bahwa Allah menghalalkan segala macam bentuk perhiasan macam bentuk untuk di pakai, asal motivasinya bukan untuk ditonjolkan kepada orang lain apalagi kepada laki-laki asing yang dapat merangsang mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak wajar.⁵

B. Bentuk-Bentuk *Tabarruj*

Perhiasan yang dibolehkan bagi wanita adalah segala perhiasan yang dianggap indah dan cocok untuk dirinya, baik berupa busana, perhiasan (emas, perak, permata dan sebagainya), parfum, cat kuku (tangan dan kaki), celak, cream-cream muka atau , semir rambut dengan warna selain hitam. Untuk dapat

⁵M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 970.

mengetahui lebih jelas mengenai macam perhiasan yang diharamkan syari'at, berikut ini disebutkan beberapa kriteria perhiasan yang diharamkan Allah atau Hal-hal yang termasuk dalam golongan perbuatan *tabarruj*. Dengan demikian, segala bentuk perhiasan yang tidak termasuk kriteria berikut ini, berarti hukumnya boleh di pakai.

Ada tiga kriteria perhiasan wanita yang diharamkan Islam. *Pertama*, perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah. *Kedua*, perhiasan yang dipakai untuk memikat lelaki yang bukan muhrimnya (memakai wewangian). Yang *ketiga*, perhiasan (pakaian) yang menyerupai pakaian orang-orang kafir, atau menyerupai pakaian laki-laki, atau pakaian yang secara umum tidak pantas dipakai seorang wanita.⁶

1. Perhiasan yang dapat mengubah ciptaan Allah SWT

Iblis pernah berjanji bahwa ia akan menyesatkan anak-anak Adam a.s. sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an:

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا

Artinya: Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan (berhala), dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. (QS. An-nisā: 117)⁷

⁶Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 28.

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (jil 2)*, Widya Cahaya, Jakarta, 2015, h. 268.

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

Artinya:yang dilaknati Allah, dan (setan) itu mengatakan, "Aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hamba-Mu,(QS.an-Nisā: 118)

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْرَنَهُمْ وَلَا تُرْتَبِكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا تُرْتَبِكُنَّ فَلَإِنَّ لِي لَكُمْ مِنْ يَدَيْهِ شَيْئًا كَبِيرًا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
يَتَّخِذِ الشَّيْطَانُ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرْنَا خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya:dan pasti kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). “Barang siapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.(QS. an-Nisā: 119)⁸

Ketiga surat itu, menjelaskan tentang pengharaman merubah ciptaan Allah. Rasulullah juga telah menerangkan bermacam-macam perbuatan wanita yang berusaha mengubah ciptaan Allah, diantara perbuatan-perbuatan yang dilarang itu adalah:

a. Mentato Tubuh

Dalil yang dipergunakan untuk melarang perbuatan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

⁸*Ibid.*, h.268.

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْتِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melaknat perempuan yang menyambung rambut dan perempuan yang minta disambung rambutnya, perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta ditato.⁹

Maksud dari membuat tato adalah memasukkan atau menusukkan jarum suntik, jarum besar, atau semacamnya ke bagian luar telapak tangan, pergelangan tangan, bibir, atau anggota tubuh lainnya sampai anggota tubuh yang ditusuk tersebut mengeluarkan darah. Setelah itu, bagian tersebut ditato dengan menggunakan bahan yang berasal dari bunga-bunga sehingga berwarna hijau. Banyak pelukis yang melakukan praktek ini, ada pelukis yang memasang tato dalam jumlah banyak dan ada pelukis yang memasangnya dalam jumlah sedikit. Orang yang membuat tato disebut si pembuat tato (*wasyimah*) dan orang yang menjadi objek tato disebut sebagai orang yang ditato (*mausyumah*). Apabila orang yang ditato meminta sendiri untuk ditato, ia dinamakan sebagai *musytausyimah*. Baik orang yang membuat tato maupun orang yang ditato, tetap diharamkan. Lebih lagi, jika perbuatan terse-

⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abduulah, Almahira, Jakarta, 2012, h. 518 Hadits no. 5937

but dilakukan berdasarkan pilihan atau permintaan orang yang ditato.¹⁰

Tato telah dikenal sejak zaman Rasul. Sekian banyak hadis yang melarang hal tersebut bahkan larangannya sedemikian keras sampai-sampai Nabi mengutuk pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi di kalangan ulama.¹¹

Beberapa ulama mempertanyakan, apa gerangan sebabnya Nabi memberi peringatan yang amat keras itu, yakni bukan sekedar melarang, tetapi mengutuk. Syekh Muhammad Rasyid Ridha ketika menafsirkan QS.an-Nisā [4]: 119 menulis bahwa larangan yang demikian keras disebabkan karena tato melampaui batas hingga mencapai tingkat pengubahan yang sangat buruk terhadap ciptaan Allah dan menjadikan semua badan mereka, apalagi yang tampak seperti muka dan tangan. Ditambah lagi banyak tato ketika itu yang menggambarkan sembahsan-sembahsan mereka sebagaimana dilakukan oleh Nasrani dengan menggambar salib di tangan dan dada mereka.¹²

¹⁰Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2003, h. 284.

¹¹M. Quraish Shihab, *Kumpulan Tanya Quraish Shihab: mistik, seks, dan ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004, h. 65-66

¹²M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab - 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2010, h. 205.

Akhir-akhir ini, fenomena tato ini semakin menyebar di kalangan wanita, dengan model baru yang berkenaan dengan tempat di mana tato itu di buat, di mana tato telah mulai di buat di bagian dada dan perut mereka, Sehingga seorang wanita akan menyingkapkan auratnya di depan orang yang membuat tato itu dan bisa saja yang membuat itu adalah seorang laki-laki dan di tempat-tempat yang biasa di datangi oleh orang-orang kafir, Yang memang di khususkan untuk pembuatan dan dengan harga yang amat mahal.

Adapun dalam dunia medis, menurut DR. Abdul Hadi Muhammad Abdul Ghaffar, penasehat penyakit kulit berkata:

bahan-bahan asing yang masuk ke dalam kulit akan mengakibatkan alergi pada kulit. Dan jika ia mengandung bahan-bahan minyak, maka ia akan mengakibatkan timbulnya kanker kulit dan merusaknya. Selain itu, penggunaan jarum untuk membuat tato juga dapat menularkan penyakit hati dan AIDS.¹³

Pada masa Rasulullah, ada seorang anak perempuan yang ditato. Dalam hal ini, orang yang membuat tato mendapatkan dosa, tetapi si anak perempuan terbebas dari dosa karena belum tersentuh beban agama (*taklīf*). Anggota tubuh yang ditato dikenai hukum najis, sehingga apabila memungkinkan untuk menghilangkannya dengan

¹³Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Qisthi Press, Jakarta, 2013, h. 456.

cara pengobatan, tato tersebut wajib dihilangkan. Apabila tidak mungkin dihilangkan, kecuali dengan dilukai (apabila merasa khawatir akan terjadi kerusakan, hilangnya anggota tubuh, atau akan terjadi sesuatu yang buruk pada anggota tubuh) maka tidak wajib untuk dihilangkan. Karena itu dengan kekhawatiran yang ada, tetapnya tato ditempatnya tidak membuat si pemiliknya berdosa, tetapi jika tidak dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang telah dijelaskan diatas, ia diwajibkan untuk menghilangkannya. Bagi orang yang menunda-nunda untuk menghilangkannya tato ditubuhnya akan dinilai berdosa. Dalam hal ini, hukum tersebut berlaku bagi kaum laki-laki dan perempuan secara keseluruhan. *Wallahu a'lam*. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam syarah muslim.¹⁴

b. Mencabut Bulu Alis

Mencabut yang dimaksud dalam hal ini adalah mencabut bulu alis untuk ditipiskan. Ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mencabut adalah mencabut bulu yang pada umumnya menempel di wajah.

Dalil yang dipakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda,

¹⁴Imad Zaki Al-Barudi, *op. cit.*, h.285.

لَعَنَ عَبْدُ اللَّهِ الْوَائِمَاتِ وَالْمُنْمَصَّاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ
 فَقَالَتْ أُمُّ يَعْقُوبَ مَا هَذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ وَفِي
 كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللُّوحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُهُ قَالَ وَاللَّهِ لَئِنْ
 قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: Abdullah melaknat perempuan-perempuan yang membuattato, perempuan-perempuan mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah, Ummu Ya'qub berkata; "Apa ini?" Abdullah berkata, "mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah dan ada dalam kitab Allah". Dia berkata, "Demi Allah, Sungguh aku telah membaca apa yang ada di antara kedua sampulnya namun aku tidak mendapatkannya." Dia berkata, "Demi Allah, sekiranya engkau membacanya niscaya engkau akan mendapatkannya, 'apa-apa yang didatangkan kepada kamu oleh Rasul maka ambillah ia, dan apa yang dia larang maka berhentilah'".¹⁵

Perbuatan ini adalah haram, baik dilakukan untuk menyenangkan suami maupun tidak, baik dengan izin suami maupun tidak, karena Nabi "melaknat wanita yang mencabut alis dan yang minta di cabut alisnya.

¹⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, h. 517
 Hadits no. 4886

Karena perbuatan ini termasuk merubah ciptaan Allah dan ini haram, baik bagi yang melakukannya maupun bagi yang meminta agar dilakukan pada dirinya.

Namun meskipun Allah dan Rasul-Nya telah melaknat perbuatan ini, kita masih menemukan perbuatan ini dan sangat di sayangkan, banyak tersebar di kalangan wanita-wanita muslimah dan bahkan pada sebagian wanita yang mengenakan hijab, bahkan ada pula yang menganggap rendah wanita lain yang tidak melakukannya.¹⁶

Kata *munatammishat* merupakan jamak dari kata *mutanammisah*, tetapi Ibnu al-Jauzi menyebutkan dengan kata *muntamishah*. *Mutanammishah* adalah yang minta dibuatkan *nimash*, sedangkan *namishah* adalah yang melakukan hal itu. *Nimash* adalah menghilangkan bulu-bulu di wajah menggunakan *minqasy* (alat yang biasa digunakan mengukir). Dikatakan *nimash* khusus pada perbuatan mengghilangkan rambut kedua alis baik meninggikan ataupun meluruskannya. *Abu Daud berkata di kitab As-Sunan, "An-Namishah adalah orang mengerik alisnya hingga tipis."*¹⁷

¹⁶Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita, op. cit.*, h. 444.

¹⁷Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari (jil 28)*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014, h. 872.

c. Menyambung Rambut

Adapun dalil yang dipakai dalam pelarangan ini yaitu hadis nabi,

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً
عَرِيْسًا أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَصِلَةَ
وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

Artinya: seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berkata, "Aku mempunyai seorang anak gadis yang baru menjadi penganten, Dia terkena penyakit campak sehingga rambutnya rontok. Bolehkah aku menyambung rambutnya?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung.¹⁸

Abu Malik berkata:

para ulama menyebut perbuatan itu sebagai tindakan pendustaan terhadap nilai-nilai ajaran Islam. Perbuatan seperti itu tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Karena itu, Rasulullah melarangnya. Bahkan rasul memberitahukan bahwa jika umat ini melakukan hal itu, tentunya akan menjadi titik awal kehancuran mereka.

Adapun dalil diharamkannya perbuatan itu diriwayatkan dari imam Bukhari dan Muslim,' dari Hamid bin Abdurahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan berkhotbah di atas mimbar pada tahun haji.

¹⁸Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Muslim 2*, Terj. Masyhari, Almahira, Jakarta, 2012, h. 576 Hadits no. 3468

Pada saat itu, ia menceritakan kisah rambut. Muawiyah berkata, 'Wahai masyarakat Madinah, dimanakah para ulama kalian? Aku mendengar Rasulullah melarang perbuatan seperti ini. Kemudian ia (Muawiyah) berkata, 'sesungguhnya bani Israel mengalami kehancuran ketika kaum perempuannya melakukan hal tersebut.

Pada akhirnya, berdasarkan dalil di atas, seorang perempuan harus mengetahui bahwa baik perempuan yang menyambung rambut maupun perempuan yang meminta supaya rambutnya disambung oleh orang lain, akan mendapat laknat Allah.

Bahkan Ibnu Hazm mengatakan, "*bahwa menyambung rambut merupakan salah satu perbuatan dosa besar.*"

2. Perhiasan Wanita Yang Di Pakai Untuk Memikat Lelaki Yang Bukan Muhrimnya (Memakai Wewangian)

Orang-orang yang termasuk dibolehkan melihat perhiasan wanita itu adalah suami dan setiap orang yang menurut syara' tidak boleh mengawininya (muhrimnya) seperti: Ayah, anak, cucu, mertua laki-laki dan lain-lainnya dengan syarat mereka bisa dipercaya dan taat kepada Allah. Kalau diantara orang tersebut ada yang jahat, maka wanita itu sama sekali tidak boleh berhias di depannya, sekalipun itu saudara sendiri. Berapa banyak terjadinya kasus pemerkosaan dan penganiayaan terhadap

wanita yang disebabkan karena wanita tersebut memperlihatkan dan memamerkan perhiasan dan auratnya.

Wanita juga boleh mengenakan perhiasannya di tempat perkumpulan kaumnya, tapi dengan catatan, ia tetap memelihara perasaan malunya. Sebab, sifat malu inilah yang akan menentukan semua kebaikan dirinya. Sabda nabi,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمًا امْرَأَةً اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina."¹⁹

Maksud “berzina” dalam hadis tersebut si wanita menjadi penyebab timbulnya zina. Dengan demikian, wanita tersebut telah menjadi wanita *fasiq*, sedangkan perbuatannya tergolong maksiat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda,

قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طَبِيئًا

¹⁹ Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman an-Nasa'i, *Ensiklopedia Hadits; Sunan AN-Nasa'i*, Terj. M. Khairul Huda, Almahira, Jakarta, h. 1018 Hadits no. 5129

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada kami, 'Apabila salah seorang dari kalian kaum wanita hendak menghadiri shalat di masjid maka janganlah kalian memakai wangi-wangian'.²⁰

Al-Haitsami menyebutkan dalam kitabnya *az-Zawājir* bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan memakai wewangian dan berhias adalah termasuk dosa besar, meskipun suaminya mengizinkan.

Demikianlah, Allah mengharamkan wanita memakai parfum di masjid, logikanya, jika di masjid saja diharamkan, apabila di luar masjid, ditempat-tempat umum seperti pasar, sekolah, Universitas, atau tempat-tempat lain yang secara nyata merupakan tempat mangkalnya kaum lelaki. Kalau begitu, *tabarruj* bisa berupa aroma parfum yang dipakai wanita secara sengaja untuk memancing agar laki-laki memandangnya.²¹

3. Perhiasan (pakaian) Yang Menyerupai Orang-Orang Kafir, Atau Menyerupai Pakaian Laki-Laki, Atau Pakaian Yang Secara Umum Tidak Pantas Di Pakai Oleh Seorang Wanita.

Jika seorang wanita memakai pakaian yang menyerupai pakaian laki-laki, ia akan mendapat laknat Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam sabdanya:

²⁰Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, h.170
Hadits no. 1468

²¹Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *op. cit.*, h. 33.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ تَابَعَهُ عَمْرُو أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ

Artinya: "Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki." Hadits ini diperkuat juga dengan hadits 'Amru telah mengabarkan kepada kami Syu'bah.²²

Kata "menyerupai" dalam hadis di atas memiliki pengertian umum. Bisa berupa dalam hal pakaian, perhiasan, gaya atau tingkah laku dan sebagainya.

Salah satu tujuan manusia mengenakan pakaian, adalah sebagai perhiasan, yaitu sesuatu yang dipakai untuk memberikan kesan keindahan pada diri pemakaiannya. Tentu saja orang yang memakai harus lebih dahulu menganggap, pakaian yang dikenakan adalah indah kendati orang lain tidak menilai demikian. Sekalipun keindahan merupakan dambaan manusia, kriterianya adalah relatif, bergantung dan sudut pandang masing-masing individu. Hal ini merupakan salah satu sebab al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci apa yang dinilainya indah. Ukuran keindahan itu relatif, sehingga para perancang busana memunculkan berbagai model pakaian yang dinilai indah untuk dipakai termasuk oleh wanita muslimah. Berbagai mode busana muslimah tersebut boleh-boleh saja dipilih

²²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, h. 509
Hadits no. 6834

selama tak mengabaikan tujuan pokok berpakaian untuk menutup aurat dan melindungi diri.²³

Al-Qur'an telah memerintahkan muslimin untuk mengenakan pakaian indah ketika berkunjung ke masjid dan mengecam mereka yang mengharamkan perhiasan yang telah dihalalkan Allah untuk manusia. Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-A'rāf ayat 31)²⁴

Dalam surat al-A'rāf ayat 32 Allah SWT berfirman pula

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?" Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari kiamat."Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat

²³Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, RA-SAIL Media Group, Semarang, 2011, h. 126-127.

²⁴Kementerian Agama RI (jil 3), *op. cit.*, h. 323.

itu untuk orang-orang yang mengetahui.(Q.S Al-A'rāf ayat 32)²⁵

Kedua ayat ini menjelaskan bahwa pria dan wanita muslim diperbolehkan mengenakan perhiasan atau pakaian yang indah secara wajar, tidak berlebihan. Menjadi muslim atau muslimah yang baik tidak perlu menampilkan pakaian yang kumal atau compang-camping. Adalah hak setiap pria untuk mempertampan diri dan hak setiap wanita untuk mempercantik diri. Islam mempersilakan mereka mengenakan perhiasan guna memenuhi haknya tersebut. Berhias adalah naluri setiap manusia, baik pria maupun wanita, Islam tidak pernah melarang apapun yang sifatnya naluriyah, karena Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya sejalan dengan naluri manusia. Yang menjadi perhatian Islam, adalah mengatur pemenuhan kebutuhan-kebutuhan naluriyah itu sedemikian rupa, sehingga berlangsung dengan cara yang baik dan terhormat. Islam memberi tuntunan yang harus diperhatikan agar orang menjauhi kesombongan dan berlebih-lebihan (*israf*) dalam berhias, termasuk dengan pakaian yang ingin dikenakan. *Israf* adalah kelewat batas dalam menikmati sesuatu yang halal. Sedangkan kesombongan merupakan sifat yang lebih berhubungan dengan niat hati daripada penampilan luar seseorang, yaitu motif dalam hati merasa lebih dan meren-

²⁵Kementerian Agama RI (jil 3), *op. cit.*,h. 323.

dahkan orang lain. Hanya Allah dan dia sendiri yang mengetahuinya. Sikap yang demikian tidak disukai oleh Allah (Q.S. al-Hadīd ayat 23).²⁶

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Artinya:“Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri,”.(QS. al-Hadīd: 23)²⁷

Nabi juga bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

Artinya:Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong."²⁸

Mengenai keangkuhan dalam mengenakan pakaian sebagai perhiasan, Nabi pernah bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ تَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرٌ الْحَقُّ وَعَمُطُ النَّاسِ

Artinya:"Tidak akan masuk surga, orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan." Seorang laki-laki bertanya,

²⁶*Ibid.*, h. 128.

²⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, 1990, h. 718.

²⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, h. 609 Hadits no. 5788

"Sesungguhnya laki-laki menyukai apabila baju dan sandalnya bagus (apakah ini termasuk kesombongan)?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah itu bagus menyukai yang bagus, kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia."²⁹

Bagi wanita, meskipun berhias adalah kebutuhan naluriah yang perlu digaris bawahi dalam menggunakan pakaian sebagai perhiasan, adalah timbulnya rangsangan birahi lawan jenis yang melihatnya (kecuali suami) serta sikap tidak sopan dari siapapun. Sikap-sikap tak baik itu dapat muncul akibat dari cara berpakaian, bersolek, berjalan, berucap, dan sebagainya. Berhias tidaklah dilarang dalam Islam karena ia adalah naluri manusia. Yang dilarang adalah *tabarruj jāhiliyyah* sebagaimana dalam (Q.S. al-Ahzāb 33).

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Artinya: "Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian (masing-masing) dan janganlah kalian ber-*tabarruj* seperti perilaku wanita jahiliah".³⁰

C. Dampak Wanita Ber-*tabarruj*

²⁹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, h. 331
Hadits no. 2088

³⁰Kementerian Agama RI (jil 3), *op. cit.*, h. 129.

Islam telah memberi berbagai panduan kepada kaum wanita supaya melaksanakan perintah Allah yaitu dengan memakai pakaian yang sesuai dan sopan seiring dengan syariat Islam supaya kehidupan kaum wanita lebih terjamin berbanding dengan memakai pakaian yang diharamkan oleh Islam. Setiap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Islam mempunyai kebaikan dan hikmah disebaliknya. Dengan ini, kaum wanita seharusnya menjaga diri supaya tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membawa serta mendorong diri kepada *tabarruj* karena sesungguhnya amalan *tabarruj* itu dilarang di dalam agama Islam.

Sekalipun bersolek itu sesungguhnya lebih merupakan kebutuhan bagi seorang wanita, akan tetapi tidak boleh berlebihan dan jangan dijadikan sebagai alat untuk kepentingan tertentu, merasa diri lebih pandai dari suaminya dan hanya berfungsi sebagai kesibukan semata baginya. Hal itu membuktikan atas kekurangan, kebodohan dan kedangkalan dari cara berfikirnya.

Adapun dampak yang di dapat oleh wanita yang ber-*tabarruj* adalah:

1. Mendapat Laknat Dan Terancam Neraka

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ
 سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ
 مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ
 رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

"Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat. (1) Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggok-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini.³¹

Dan sungguh apa yang disinyalir oleh Rasulullah itu kini telah nyata adanya dan dua macam penghuni neraka itu ada di tengah umat manusia, macam manusia yang memukuli bangsa manusia dan menyiksa dengan cambuk yang seperti seekor sapi.

Dan macam wanita “yang berpakaian tapi telanjang”, maksudnya sebagaian dari tubuhnya tertutupi pakaian,

³¹Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *op. cit.*, h.150
 Hadits no. 7194

tetapi pada bagian yang lain terbuka, atau pakaian yang dikenakan itu tipis sehingga apa yang ada di baliknya terlihat, atau sempit sehingga lekuk-lekuk tubuhnya terlihat. Semua itu kini telah ada di depan mata.

Wanita-wanita tersebut juga cenderung kepada perbuatan maksiat dan mengikuti mode-mode busana mini, mereka dilaknat oleh para malaikat Allah sepanjang siang dan malam hari. Mereka juga mempengaruhi wanita-wanita yang lain agar mereka berpakaian “terbuka” seperti mereka, dan lebih dari itu bahwa ahli-ahli tata rias membuat rambut kepala menjadi membukit seperti punuk unta yang miring indah sehingga orang-orang akan takjub dan memuji kecantikannya, karena itulah balasan bagi wanita-wanita yang ber-*tabarruj* adalah tidak masuk surga dan tidak pula berada di dekatnya serta tidak dapat mencium baunya surga yang tercium dari jarak 500 tahun perjalanan sebagaimana tersebut dalam hadis.

Karena begitu membahayakannya wanita-wanita semacam ini bagi umat manusia disebabkan perbuatan-perbuatan mereka maka Nabi bersabda: “Laknatilah mereka, karena sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat”. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya, dan al-Hakim, ia berkata hadis tersebut shahih berdasar pada syarat muslim). Maksud dari *mal'unat* adalah wanita-wanita yang terlempar dari rahmat Allah kare-

na itulah wanita wajib membatasi untuk menampakkan perhiasannya kepada suaminya saja, dan tidak ada larangan bagi orang-orang yang haram ia nikahi melihat perhiasannya sebagaimana tersebut dalam QS. An-Nūr: 31 di atas, sebatas yang boleh dilihat berdasar pada syari'at Allah. Jika wanita berhias untuk orang-orang asing sebagaimana yang nampak pada masa sekarang ini, maka hukum Allah atas hal tersebut sudah jelas.

Sesungguhnya Islam tidak menetapkan satu pakaian tertentu. Yang ditekankannya hanyalah batas minimal yang harus ditutup serta fungsi pakaian. Kitab suci al-Qur'an mengisyaratkan lima fungsi pakaian yaitu:

- 1) Memelihara manusia dari sengatan panas dan dingin
- 2) Menjadi perisai dalam peperangan (QS. an-Nahl: 81)
- 3) Sebagai perhiasan
- 4) Sebagai penutup apa yang dianggap buruk oleh agama dan atau oleh pemakainya (QS. al-A'rāf: 26)
- 5) Sebagai pembeda antara seseorang dengan yang lain (QS. al-Ahzāb: 59)³²

2. *Tabarruj* Merupakan Ciri Kebodohan

Hendaklah wanita muslimah mengetahui bahwa *tabarruj* merupakan ciri kebodohan dan keterbelakangan. Merupakan perbuatan dosa jika seorang wanita

³²M. Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, h. 235.

membiasakan diri pergi ke tempat-tempat dansa dan tempat-tempat maksiat lainnya. Bahkan kebodohan itu terlihat jelas ketika kaum wanita dengan bangga telanjang bulat dihadapan orang banyak.

Jika kita sangat heran terhadap wanita-wanita pada abad dua puluh ini dengan kebebasan bergaul mereka tanpa batas dan tidak lagi mengindahkan norma dan nilai-nilai tata asusila itu, bahkan dengan jelas kita dapat menyaksikan laki-laki berzina pada siang hari di sebuah taman rumahnya dengan disaksikan banyak mata, maka lebih heran lagi ketika kita menyaksikan gambar-gambar porno di sampul-sampul majalah.³³

Maka benarlah apa yang disabdakan Rasulullah: “wanita itu mempunyai kekurangan akal dan agama.”

Setiap kali akal wanita itu berkurang, maka semakin terlihat *tabarruj* mereka. Dan setiap kali kebodohan mereka bertambah, maka mereka akan lebih parah dalam berhias dan berbuat senonoh yang menyerupai wanita-wanita jahiliah dahulu, sebagaimana yang di firmankan Allah:

“janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu” (QS. Al-Ahzāb: 33)

³³Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *op. cit.*, h 664.

Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuhnya yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini mereka menjadi penyebab munculnya pemerkosan, tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana tipis dan mini dipampang ditengah-tengah jalan sebagai iklan. Semuanya itu menjadikan mereka lupa mengerjakan perintah Allah untuk senantiasa menutup aurat, karena menurut mereka kemajuan adalah dengan ber-*tabarruj*, dansa, *ikhtilath*, minum-minuman keras, dan obat-obatan terlarang.

Sehingga tidak heran jika di Amerika terdapat seorang wanita yang baru sehari menikah sudah diceraikan, lalu menikah dan diceraikan, demikian seterusnya.

Betapa celakalah dan ruginya wanita muslimah yang berani menentang Allah, tetapi dia tidak berani menentang hawa nafsu mereka. Selain itu mereka juga enggan mendengar ayat-ayat al-Qur'an, bahkan dengan nada sombong mereka terus ber-*tabarruj*, seakan-akan mereka tidak mendengar perintah dan larangan-Nya:³⁴

³⁴*Ibid.*, h. 665.

وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

Artinya: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa”. (QS. al-Jatsiyah: 7)³⁵

يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُنَلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: (yaitu) orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih”. (QS. al-Jatsiyah: 8)³⁶

3. Membuka Tabir Aslinya

Sesungguhnya sifat menutup aurat dan malu bila auratnya terlihat adalah tabiat terpuji dan sifat asli manusia. Perhatikan kisah Nabi Adam dan Hawa, tatkala Allah berfirman:

فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ
آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ

Artinya: Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) surga, dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya, dan sesatlah dia. (QS. Thāāhā: 121)³⁷

Maka wanita mana saja yang sudah berani mengumbar auratnya di khalayak ramai, berarti dia telah hilang sifat keasliannya, yaitu sifat malu ketika aurat

³⁵Kementerian Agama RI (jil 9), *op. cit.*, h. 204

³⁶*Ibid.*, h. 204.

³⁷Kementerian Agama RI (jil 6), *op. cit.*, h. 202-2013.

terlihat. Namun, amat disayangkan perkara ini sangat jauh sekali terlintas di benak kaum wanita, kebanyakan para wanita malah bangga bila dirinya jadi daya tarik dan tontonan mata-mata orang lain, bahkan yang lebih tragis lagi, rela dan senang bila dirinya jadi bahan penilaian dewan juri dalam lomba ratu kecantikan.

4. **Tabarruj Adalah Sunah Iblis Dan Syariat Yahudi**

Kisah Adam dan Hawa dengan Iblis menggambarkan kepada kita betapa Iblis begitu gigih memperjuangkan misinya untuk menyingkap aurat dan menelanjangi kita serta menyebarkan kekejian di antara kita. Jadi, membuka aurat merupakan sasaran utama bagi Iblis. Sebab itu Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya:Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia danpengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman (QS. al-A'raf: 27)³⁸

³⁸Kementerian Agama RI(jil 3), *op. cit.*,h. 316.

Begitulah Iblis telah menjadi pelopor utama yang mempropagandakan tradisi kebugilan dan pamer perhiasan

Selain Iblis, kaum Yahudi juga memiliki peran besar dalam upaya merusak umat Islam lewat jalur wanita. Senjata mereka ialah marayu wanita agar memamerkan perhiasan dan busananya. Caranya, mereka mendirikan pabrik-pabrik tekstil. Bahkan, mereka menguasai pabrik-pabrik tersebut di seluruh dunia. Mereka memang orang-orang yang telah berpengalaman dalam bidang ini. Kaum wanita mereka, dari dulu hingga sekarang, ialah kaum wanita yang sudah terbiasa memamerkan pakaian dan perhiasan. Padahal, dalam kitab *Al-Ishah* Ketiga yakni tentang perjalanan Ishah di katakan: “Sungguh Allah akan menyiksa anak-anak wanita Zionis, karena mereka memamerkan pakaian mereka dan membanggakan diri dengan suara gelang-gelang kaki mereka setelah mereka melepaskan ikat pinggang, cincin, gelang tangan, berguk (penutup muka), dan sorban mereka.”³⁹

Itulah salah satu bentuk penyimpangan dan penyelewengan mereka dari aturan kitab-kitab mereka. Dalam cerita wanita-wanita Yahudi, sejak dulu mereka memang

³⁹Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *op. cit.*, h. 72-73.

telah menciptakan mode-mode pakaian yang busuk.
Rasulullah bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الدُّنْيَا فَقَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
فَاتَّقَوْهَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةَ ثَلَاثًا مِنْ نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ تُعْرَفَانِ
وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ فَأَتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ وَصَاعَتْ خَاتَمًا فَحَشَّتُهُ مِنْ
أَطْيَبِ الطَّيْبِ الْمُسْكِ وَجَعَلَتْ لَهُ عُلْقًا فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَلَأِ أَوْ بِالْمَجْلِسِ قَالَتْ بِهِ
فَفَتَحْتُهُ فَفَاحَ رِيحُهُ
قَالَ الْمُسْتَمِرُّ بِخُصْرِهِ الْيُسْرَى فَأَشْخَصَهَا دُونَ أَصَابِعِهِ الثَّلَاثِ شَيْئًا وَقَبِضَ
الثَّلَاثَةَ

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menuturkan tentang dunia, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya dunia itu hijau dan manis, maka takutlah kalian darinya dan dari wanita, " kemudian beliau menceritakan tentang tiga orang wanita dari bani Isra`il, dua orang wanita berbadan tinggi sehingga mudah dikenal, sedang seorang lagi berbadan pendek sehingga tidak terkenal. Lalu wanita yang berbadan pendek tersebut memakai kaki buatan dari kayu, ia mengenakan cincin yang ia beri parfum misik yang terbaik, lalu ia menutupinya (sehingga tidak terlihat). Jika melewati sekumpulan orang atau majlis, ia memamerkan cincinnya seraya membukanya hingga mereka mencium bau wanginya." Abdush Shamad berkata; "Al Mustamir mengatakan dengan isyarat jari kelingking kirinya, ia membukanya tanpa ketiga jari yang lain, lalu ia kepalkan ketiganya.

5. *Tabarruj* Adalah Perbuatan Keji

Wanita adalah aurat. Harus seluruh tubuhnya tertutup dengan jilbab syar'i kecuali wajah dan telapak tangan. Tidak boleh bagi wanita mengumbar auratnya di hadapan manusia. Demikian pula tidak boleh bersolek dan berdandan ala jahiliah. Bila larangan ini diterjang, maka itu adalah perbuatan keji dan jelek.⁴⁰ Allah SWT berfirman dalam surat al-A'raf ayat 28:

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ
بِالْفَحِشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, "Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya." Katakanlah, "Sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allahapa yang tidak kamu ketahui?"⁴¹

⁴⁰<http://mahdeem.blogspot.co.id/2009/12/tabarruj.html> diunduh pada tanggal 20 Februari 2018 jam 14:25

⁴¹Kementerian Agama RI (jil 3), *op. cit.*, h. 320.

BAB III
PENAFSIRAN Q.S AL-AHZĀB AYAT 33 MENURUT
QURAIISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MIŞBĀĤ

A. Biodata Singkat M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rappang, Sulawesi Selatan. Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir.¹ Disamping sebagai wiraswastawan, Abdurrahman Shihab sudah aktif mengajar dan berdakwah sejak masih muda. Namun di tengah kesibukannya itu, ia masih selalu menyempatkan diri dan meluangkan waktu, pagi dan petang, untuk membaca al-Qur'an dan kitab tafsir.

Pendidikan Quraish Shihab di mulai dari kampung halamannya sendiri. Ia menempuh pendidikan dasar di kota kelahirannya sendiri, Ujung Pandang. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan menengah di Malang, sambil mengaji di Pondok Pesantren Darul Hadis alFa-fihiyah. Setamat dari pendidikan menengah di Malang, ia berangkat ke kairo Mesir, untuk melanjutkan studi dan diterima di kelas II Madrasah Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967 ia meraih gelar

¹Moh.Masrur, *Model Penulisan Tafsir Al-Qur'an Di Nusantara*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, h. 105.

Lepada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir dan Hadis Universitas al-Azhar. Selanjutnya ia melanjutkan studinya di fakultas yang sama, dan memperoleh gelar MA pada 1969 dengan spesialisasi bidang tafsir al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy li al-Qur'an al-karim*.²

Sekembalinya ke Ujung Pandang, ia dipercaya menjabat Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Pandang. Kecuali itu, ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Di dalam kampus, ia disertai jabatan sebagai koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia bagian Timur). Di luar kampus, ia diberi tugas sebagai pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur Bidang Pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang ini, ia melakukan berbagai penelitian, antara lain penelitian tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Waqaf di Sulawesi Selatan” (1978).”

Pada tahun 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikan di almamaternya yang lama, yakni Universitas al-Azhar, Kairo. Hanya dalam jangka waktu dua tahun, ia menyelesaikan program doctoral dan memperoleh gelar doctor pada 1982. Disertasinya berjudul

²Mahfudz Masduki, *Tafsir al-Miṣbāh M. Quraish Shihab: Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, h. 9-11.

Nazm al-Durar li al-Biqā'iy, Tahqiq wa Dirasah. Disertasi ini telah mengantarkannya meraih gelar doctor dengan yudisium Summa Cum Laude dengan penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat as-syaraf al-ula*). Spesialisasi keilmuannya adalah dalam bidang ilmu-ilmu al-Qur'an.

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.³ Pengabdianannya di bidang pendidikan mengantarkannya menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 1992-1998.⁴ Setelah itu ia dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian ia diangkat sebagai duta besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo. Kehadiran Quraish Shihab di ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai aktivitas yang dijalankannya di tangan-tengah masyarakat. Di samping mengajar ia juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai ketua MUI pusat sejak

³M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 6.

⁴M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008, h. 5.

1984, anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama sejak 1989.

Kecuali itu, ia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah, pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela-sela berbagai kesibukannya itu, ia juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri. Berbagai pertemuan ilmiah dan seminar di dalam dan di luar negeri ia ikuti.

Quraish Shihab adalah ulama dan intelektual yang fasih dalam berbicara dan lancar dalam menulis. Ia sangat produktif menghasilkan karya-karya tulis ilmiah, di samping memberikan ceramah dan presentasi dalam berbagai forum ilmiah. Kemampuan demikian, fasih berbicara dan lancar menulis, tidak banyak ilmuwan yang memilikinya.⁵

Quraish Shihab memang bukan satu-satunya pakar al-Qur'an dan tafsir di Indonesia, tetapi kemampuannya menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan masa modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul daripada pakar al-Qur'an dan tafsir lainnya. Dalam hal penafsiran, ia cenderung menekankan

⁵ Mahfudz Masduki, *op. cit.*, h. 12-13.

pentingnya penggunaan metode tafsir *maudu'i* (tematik), yaitu penafsiran dengan cara menghimpun sejumlah ayat al-Qur'an yang tersebar dalam berbagai surat yang membahas masalah yang sama, kemudian menjelaskan pengertian menyeluruh dari ayat-ayat tersebut dan selanjutnya menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan. Menurutnya, dengan metode ini dapat diungkapkan pendapat-pendapat al-Qur'an tentang berbagai masalah kehidupan, sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan iptek dan kemajuan peradaban masyarakat.⁶

Di samping kegiatan tersebut di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal. Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ia tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikiran yang moderat, ia tampil sebagai penceramah dan penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini ia lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media

⁶Mohammad Nor Ichwan, *M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2013, h. 32-33.

elektronik, khususnya dibulan Ramadhan. Sosoknya juga sering tampil di berbagai media untuk memberikan siraman rohani dan intelektual. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI dan Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.⁷

Yang juga penting untuk dicatat adalah bahwa Quraish Shihab juga sangat aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Ia menulis di harian Pelita, dalam rubric “Pelita hati”, penulis tetap rubric “Tafsir al-Amanah” dalam majalah Amanah, sebagai dewan redaksi dan penulis dalam majalah Ulumul Qur’an dan Mimbar Ulama dan lain-lain. Selain menulis di media, ia juga aktif menulis buku. Beberapa judul buku telah ia tulis dan terbitkan yang sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat, di antaranya:

1. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984)
2. Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987)
3. Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).
4. Membumikan Al-Qur’an (Bandung: Mizan, 1992).

Buku ini merupakan salah satu Best Seller yang terjual lebih dari 75 ribu kopi.

⁷*Ibid.*, h. 31.

5. Fatwa-fatwa (Bandung: Mizan). Buku ini adalah kumpulan pertanyaan yang dijawab oleh M. Quraish Shihab dan terdiri dari 5 seri: Fatwa seputar Al-Qur'an dan Hadis; Seputar Tafsir Al-Qur'an; Seputar Ibadah dan Muamalah; Seputar Wawasan Agama; Seputar Ibadah Mahdah.
6. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Republsh, 2007).
7. Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Republsh, 2007).
8. Mukjizat Al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Aspek Ilmiah, dan Pemberitaan Gaib (Republsh, 2007).
9. Secarcah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (Republsh, 2007)
10. Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat (Republsh, 2007)
11. Haji Bersama M. Quraish Shihab
12. Tafsir *al-Miṣbāh*, tafsir Al-Qur'an lengkap 30 juz (Jakarta: Lentera Hati)⁸

2. Pemikiran Quraish Shihab di Bidang Tafsir

Dalam Diskursus 'Ulum al-Qur'an', tafsir menurut Quraish Shihab berfungsi sebagai anak kunci untuk

⁸Moh. Masrur, *op. cit.*, h. 108-110.

membuka khazanah al-Qur'an yang berarti sebuah pintu tertutup dan sulit untuk dibuka tanpa kuncinya. Dengan demikian, alangkah penting dan tingginya kedudukan tafsir tersebut. Setidaknya ada tiga alasan yang ia kemukakan yang membuat dan menentukan tingginya (signifikasi) tafsir, yaitu:

- (1) Bahwa bidang yang menjadi kajiannya adalah kalam Ilahi yang merupakan sumber segala ilmu keagamaan dan keutamaan.
- (2) Tujuannya adalah untuk mendorong manusia berpegang teguh dengan al-Qur'an dalam usahanya memperoleh kebahagiaan sejati.
- (3) Dilihat dari kebutuhan pun sangat nampak bahwa kesempurnaan mengenai bermacam-macam persoalan kehidupan ini ilmu syari'at dan pengetahuan mengenai seluk beluk agama. Hal ini sangat tergantung pada ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an.

Menyadari begitu luas makna yang terkandung di dalam al-Qur'an, baik menyangkut makna-makna yang tersirat di balik yang tersurat, Shihab dengan mengutip pendapat Arkoun pemikir kontemporer al-Jazair "Al-Qur'an memberikan kemungkinan arti yang tidak terbatas. Kesan yang diberikannya mengenai pemikiran dan penjelasannya berada pada wujud mutlak. Dengan demikian ayat-

ayat al-Qur'an selalu terbuka untuk interpretasi baru, tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal". Itulah sebabnya, tafsir ulang yang baru dan kontekstual dengan perkembangan zaman dan masyarakat, menjadi sebuah keniscayaan kalau al-Qur'an ini tak ingin ditinggalkan umat Islam atau terkubur oleh proses sejarah yang bergerak cepat.

Al-Qur'an al-Karim yang pertama kali dikenal oleh masyarakat manusia 15 abad yang lalu, adalah salah satu dari kitab-kitab suci diturunkan Tuhan sebagai petunjuk bagi manusia guna memberi jawaban terhadap persoalan/perbedaan-perbedaan yang dihadapi mereka, sehingga walaupun terdapat diantara sekian banyak ayat-ayatnya yang menggambarkan situasi dan kondisi masyarakat tertentu, atau tidak menghalangi fungsi pokok seperti yang dinyatakan di atas. Al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit, mengakui tentang kenyataan perubahan sosial, disadari atau tidak, bahkan al-Qur'an menggambarkan bagaimana perubahan tersebut dapat terjadi, disamping mengisyaratkan bahwa suatu perubahan pada hakikatnya mengikuti suatu pola yang telah menjadi sunnatullah sehingga berlaku umum.

Model penelitian tafsir yang dikembangkan oleh Quraish Shihab lebih banyak bersifat eksploratif, deskriptif, analisis, dan perbandingan. Yaitu model penelitian yang berupaya menggali sejauh mungkin produk tafsir yang dilakukan ulama-ulama tafsir terdahulu berdasarkan berbagai literatur tafsir baik yang bersifat primer, yakni yang ditulis oleh ulama tafsir yang bersangkutan, maupun ulama lainnya. Data-data yang dihasilkan dari berbagai literatur tersebut kemudian dideskripsikan secara lengkap serta dianalisis dengan menggunakan pendekatan kategorisasi dan perbandingan.⁹

Al-Qur'an al-Karim dalam sekian banyak ayat-ayatnya mengancam orang-orang yang tidak memperhatikan kandungannya, dan mengancam orang-orang yang hanya mengikuti tradisi lama tanpa suatu alasan yang logis, disamping menganjurkan agar pemeluknya berpikir, mengamati, sambil mengambil pelajaran dari pengalaman generasi-generasi terdahulu.

Perbedaan hasil pemikiran manusia merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, bukan hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat

⁹Tabrani.Za, *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015, h. 280.

kecerdasan atau latar belakang pendidikan seseorang, tapi juga karena pemikiran dipengaruhi secara sadar atau tidak oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik, pemikiran orang lain yang berkembang serta kondisi masyarakatnya.

Sejalan dengan pemikiran di atas ada tiga masalah penting yang disebabkan oleh akibat perubahan sosial yang harus menjadi perhatian *mufassir*, yaitu bahasa, ilmu pengetahuan dan metode. Sudah menjadi kesepakatan *mufassir* bahwa bahasa Arab merupakan faktor penting untuk bisa memahami kandungan al-Qur'an, namun penting juga memperhatikan perkembangan bahasa itu sendiri, karena disadari bila kita mendengar suatu kata yang tergambar dalam benak kita adalah gambaran material menyangkut kata tersebut, namun di lain segi bentuk material tersebut dapat mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan masyarakat. Misalnya dapat kita ambil contoh, kata الذرة pada masa turunnya al-Qur'an maknanya berkisar pada semut/kepala semut, debu-debu yang beterbangan dan lain-lain, sedang kini ia memiliki arti tambahan yang tadinya belum dikenal yaitu atom.

Kedua adalah ilmu pengetahuan. Penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang tidak lepas dari keaneka

ragaman corak, metode dan hasil penafsiran ayat-ayat al-Qur'an juga tidak dapat dihindari antara lain karena kemajuan ilmu pengetahuan, dari sini dapat dipahami bahwa penafsiran para ulama terdahulu tidak mengikat penafsir-penafsir masa kini atau masa yang akan datang.

Ketiga adalah metode. Setiap *mufassir* mempunyai metode masing-masing dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbeda dengan mufassir lainnya. Selama ini sebagaimana disebutkan oleh al-Farmawi metode tafsir yang berkembang ada empat macam: *Tahlili*, *Ijmali*, *Muqaran* dan *Maudhu'i*. Dari masing-masing metode tersebut terdapat kekurangan dan keistimewaan masing-masing.¹⁰

B. Tafsir Al-Miṣbāh

1. Latar Belakang Penulisan

Kitab suci al-Qur'an memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk kehidupan manusia di dunia. Sebagai petunjuk ilahi, ia diyakini akan dapat membawa manusia kepada kebahagiaan lahir dan batin. Selain itu, al-Qur'an juga disebut oleh Nabi sebagai *Ma'dubatullah* (hidangan ilahi). Namun kenyataannya hingga saat ini masih banyak

¹⁰Moh. Masrur, *op. cit.*, h. 127-132

manusia dan bahkan orang-orang Islam sendiri yang belum memahami isi petunjuk-petunjuknya dan belum bisa menikmati serta “menyantap” hidangan ilahi itu.

Memang oleh masyarakat Islam khususnya, al-Qur’an demikian diagungkan dan dikagumi. Akan tetapi, banyak dari kita yang hanya berhenti pada kekaguman dan pesona bacaan ketika ia dilantunkan. Seolah-olah kitab suci ini hanya diturunkan untuk dibaca.

Al-Qur’an semestinya dipahami, didalami, dan diamalkan, mengingat wahyu yang pertama turun adalah perintah untuk membaca dan mengkaji (*iqra’*). Dalam wahyu yang turun pertama itu, perintah *iqra’* sampai diulangi dua kali oleh Allah. Ini mengandung isyarat bahwa kitab suci ini semestinya diteliti dan didalami, karena dengan penelitian dan pendalaman itu manusia akan dapat meraih kebahagiaan sebanyak mungkin. Allah berfirman, “*Kitab yang telah kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka memikirkan ayat-ayatnya dan agar ulul albab mengambil pelajaran darinya*” (QS. Syād (38): 29). Karena berbagai keterbatasan dan kemauan umat Islam pada umumnya, pesan ayat tersebut, yakni agar kita memikirkan ayat-ayatnya, belum bisa mereka laksanakan.

Memang, hanya dengan membaca al-Qur’an pun sudah merupakan amal kebajikan yang dijanjikan pahala

oleh Allah. Namun, sesungguhnya pembacaan ayat-ayat al-Qur'an semestinya disertai dengan kesadaran akan keagungan al-Qur'an, disertai dengan pemahaman dan penghayatan (*tadabbur*). Al-Qur'an mengancam mereka yang tidak menggunakan akal dan kalbunya untuk berpikir dan menghayati pesan-pesan al-Qur'an, mereka itu dinilai telah terkunci hatinya. Allah berfirman, "*Apakah mereka tidak memikirkan al-Qur'an, atautkah hati mereka telah terkunci?*" (QS. Muhammad (47): 20). Hingga kini, mayoritas umat islam masih dalam keadaan "terkunci" seperti disindir oleh ayat di atas.¹¹

Menghadapi kenyataan yang demikian, Quraish Shihab merasa terpanggil untuk memperkenalkan al-Qur'an dan menyuguhkan pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat itu. Memang tidak sedikit kitab tafsir yang telah ditulis oleh para ahli, yang berusaha menghadirkan pesan-pesan al-Qur'an. Namun dunia yang selalu berkembang dan berubah, maka penggalan akan makna-makna dan pesan al-Quran itu tetap harus selalu dilakukan, agar al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang selalu sesuai dengan setiap tempat dan masa, dapat dibuktikan.

¹¹Mahfudz Masduki, *op. cit.*, h. 15-16.

Sebenarnya sebelum menulis tafsir al-Miṣbāh, Quraish Shihab juga pernah menulis kitab tafsir, yakni tafsir al-Qur'an al-Karim yang diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Hidayah pada 1997. Ada 24 surat yang dihidangkan di sana. Namun, Quraish Shihab merasa belum puas dan merasa masih banyak kelemahan atau kekurangan dalam cara penyajian dalam kitabnya itu, sehingga kitab itu kurang diminati oleh para pembaca pada umumnya. Di antara kekurangan yang ia rasakan kemudian adalah terlalu banyaknya pembahasan tentang makna kosa kata dan kaidah-kaidah penafsiran sehingga penjelasannya terasa bertele-tele. Oleh karena itu, dalam tafsir al-Miṣbāh dia berusaha untuk memperkenalkan al-Qur'an dengan model dan gaya yang berbeda. Perbedaan yang dimaksud adalah bahwa ia berusaha untuk menghidangkan bahasan setiap surat pada apa yang disebut dengan "tujuan surat" atau "tema pokok surat". Sebab, setiap surat memiliki "tema pokoknya" sendiri-sendiri, dan pada tema itulah berkisar uraian-uraian ayat-ayatnya.

Tafsir al-Miṣbāh merupakan tafsir al-Qur'an lengkap 30 juz pertama dalam 30 tahun terakhir, yang ditulis oleh ahli tafsir terkemuka Indonesia, M. Quraish Shihab. Tafsir al-Miṣbāh wajah baru dilengkapi dengan navigasi rujukan

silang, dan dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami serta pengemasan yang lebih menarik.

Tafsir al-Miṣbāh menghimpun lebih dari 10.000 halaman yang memuat kajian tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh Quraish Shihab, ahli tafsir al-Qur'an alumni Universitas al-Azhar, kairo. Dengan kedalaman ilmu dan kepiawaian penulisnya dalam menjelaskan makna sebuah kosa kata dan ayat al-Qur'an, tafsir ini mendapat tempat di hati khalayak. Buku ini terdiri dari 15 volume.¹²

Demikianlah hal-hal pokok yang melatarbelakangi dan mendorong Quraish Shihab dalam menulis kitab tafsir al-Miṣbāh, seperti yang dapat disarikan dari “sekapur sirih” kitab tafsirnya di halaman-halaman awal volume 1.

2. Sistematika Penulisan

Quraish Shihab dalam menyajikan uraian tafsirnya menggunakan *tartib mushafi*. Maksudnya, di dalam menafsirkan al-Qur'an, ia mengikuti urutan sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam *mushaf*, ayat demi ayat, surat demi surat, yang dimulai dari surat al-Fātihah dan diakhiri dengan surat an-Nās.

Di awal setiap surat, sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surah

¹²Moh.Masrur, *op. cit.*, h. 102-102.

yang akan ditafsirkan. Cara ini ia lakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surat.

Pengantar tersebut memuat penjelasan-penjelasan antara lain sebagai berikut.

- a. Keterangan jumlah ayat pada surat tersebut dan tempat turunnya, apakah ia termasuk surat Makiyah atau Madaniyah.
- b. Penjelasan yang berhubungan dengan penamaan surat, nama lain dari surat tersebut jika ada, serta alasan mengapa diberi nama demikian, juga keterangan ayat yang dipakai untuk memberi nama surat itu, jika nama suratnya diambil dari salah satu ayat dalam surat itu.
- c. Penjelasan tentang tema sentral atau tujuan surat.
- d. Keserasian atau *munasabah* antara surat sebelum dan sesudahnya.
- e. Keterangan nomor urut surat berdasarkan urutan *mushaf* dan turunnya, disertai keterangan nama-nama surat yang turun sebelum ataupun sesudahnya serta *munasabah* antara surat-surat itu.
- f. Keterangan tentang *asbab an-nuzul* surah, jika surah itu memiliki *asbab an-nuzul*.

Kegunaan dari penjelasan yang diberikan oleh Quraish Shihab pada pengantar setiap surat ialah memberikan kemudahan bagi para pembacanya untuk

memahami tema pokok surat dan poin-poin penting yang terkandung dalam surat tersebut, sebelum pembaca meneliti lebih lanjut dengan membaca urutan tafsirnya.

Tahap berikutnya yang dilakukan oleh Quraish Shihab adalah membagi atau mengelompokkan ayat-ayat dalam suatu surat ke dalam kelompok kecil terdiri atas beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan erat. Dengan membentuk kelompok ayat tersebut akhirnya akan kelihatan dan terbentuk tema-tema kecil di mana antar tema kecil yang terbentuk dari kelompok ayat tersebut terlihat adanya saling keterkaitan.

Dalam kelompok ayat tersebut, selanjutnya Quraish Shihab mulai menuliskan satu, dua ayat, atau lebih yang dipandang masih ada kaitannya. Selanjutnya dicantumkan terjemah *harfiah* dalam bahasa Indonesia dengan tulisan cetak miring.

Selanjutnya memberikan penjelasan tentang arti kosa kata (tafsir *al-mufradat*) dari kata pokok atau kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut. Penjelasan tentang makna kata-kata kunci ini sangat penting karena akan sangat membantu kepada pemahaman kandungan ayat. Tidak ketinggalan,

keterangan mengenai *munasabah* atau keserasian antara ayat pun juga ditampilkan.

Pada akhir penjelasannya di setiap surat, Quraish Shihab selalu memberikan kesimpulan atau semacam kandungan pokok dari surat tersebut serta segi-segi *munasabah* atau keserasian yang terdapat di dalam surat tersebut.

Akhirnya, Quraish Shihab mencantumkan kata *Wallahu A'lam* sebagai penutup uraiannya di setiap surat. Kata itu menyiratkan makna bahwa hanya Allah-lah yang paling mengetahui secara pasti maksud dan kandungan dari firman-firman-Nya, sedangkan manusia yang berusaha memahami dan menafsirkannya, termasuk Quraish Shihab sendiri, bisa saja melakukan kesalahan, yakni memahami ayat-ayat al-Qur'an tidak seperti yang dikehendaki oleh yang memfirmankannya, yaitu Allah.

Dari uraian tentang sistematika tafsir al-Miṣbāh di atas terlihat bahwa pada dasarnya sistematika yang digunakan oleh Quraish Shihab dalam menyusun kitab tafsirnya, tidaklah jauh berbeda dengan sistematika dari kitab-kitab tafsir yang lain. Jadi apa yang dilakukannya bukanlah hal yang khas dan baru sama sekali. Jika pun ada hal yang perlu di catat dan digaris bawahi adalah

penekanannya pada segi-segi *munasabah* atau keserasian al-Qur'an. Hal ini dapat dimengerti karena ia memang menekankan aspek itu, sebagai mana yang secara eksplisit ia tulis dalam sub judul kitab tafsirnya, yaitu "Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an".¹³

Mengenai sumber penafsiran, dapat dinyatakan bahwa tafsir al-Miṣbāh dapat dikelompokkan pada jenis tafsir *bi al-Ra'yi*. Kesimpulan ini terdapat dari pernyataan penulisannya sendiri, mengungkapkan pada akhir sekapur sirih yang merupakan sambutan dari karya ini. Beliau menulis: "Akhirnya, penulis perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihidangkan disini bukan sepenuhnya ijtihad penulis. Hasil ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka yaitu khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Umar al-Biqā'I, demikian juga karya tafsir tertinggi al-Azhar dewasa ini. Sayyid Muhammad Thanthawi, Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi dan tidak ketinggalan pula Sayyid Quttub, Muhammad Thahir Ibn As-Syur, Sayyi

¹³Mahfudz Masduki, *op. cit.*, h. 23-25.

Muhammad Husein Thabathaba'i dan beberapa pakar tafsir lainnya”.

Terkait sumber penafsiran ini Quraish Shihab pernah dituduh beraliran Syiah karena dalam kitab tafsirnya, yaitu al-Miṣbāh (15 jilid) sering merujuk kepada tafsir al-Mizan karya Muhammad Hussein thabathaba'I, penyebabnya yaitu Dilemari buku almarhum abah Quraish Shihab (prof. K.H. Ibrahim hosen) ada satu set komplet (21 jilid) tafsir al-Mizan. Sekitar tahun 1990 abah Quraish Shihab berdecak kagum membaca ulasan dari kitab tafsir ini. Saat itu Quraish Shihab tanyakan kepada abahnya kenapa membeli tafsir milik ulama syiah? Abahnya menjawab, “ini kitab tafsir bagus, Quraish Shihab merekomendasikan dan ternyata beliau benar, isinya luar biasa. ”Saat bertanya, “kalau begitu saya (Quraish Shihab) juga boleh membacanya?” abah mengangguk. Itulah sedikit ulasan mengenai sumber-sumber penafsiran yang dipakai oleh Quraish Shihab.¹⁴

3. Metode Penafsiran

Seiring dengan berjalannya waktu, ilmu tafsir terus berkembang, dan jumlah kitab tafsir serta corak penafsirannya pun juga semakin banyak dan beraneka

¹⁴Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos*, Bunyan (PT. Benteng Pustaka), Yogyakarta, 2017, h. 231.

ragam. Para ulama membedakan corak kitab tafsir itu berdasarkan jenis metode yang dipergunakan dalam penulisannya. Harus diakui bahwa metode-metode tafsir yang ada atau dikembangkan selama ini memiliki keistimewaan dan kelemahannya. Masing-masing dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Abd al-Hayy al-Farmawi misalnya, membagi metode tafsir menjadi empat macam yaitu metode *tahlili*, *ijmali*, *muqaran*, dan *maudhu'i*.¹⁵

Pertama adalah *tahlili*, metode tafsir yang menyoroti ayat-ayat al-Qur'an dengan memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai urutan bacaan yang terdapat di dalam *mushaf* al-Qur'an. Metode ini termasuk metode yang paling tua dibandingkan metode-metode lainnya. *Kedua* adalah metode *ijmali*, yaitu suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan cara mengemukakan maknanya secara global. Sistematisanya mengikuti urutan al-Qur'an, sehingga makna-maknanya dapat saling berhubungan. Dalam metode ini biasanya juga dikemukakan latar belakang turunnya ayat atau *asbab an-nuzul*.

Ketiga metode *Tafsir Muqaran* adalah tafsir yang menggunakan cara perbandingan atau komparasi. Yang

¹⁵Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 45.

dimaksud dengan metode ini adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang ditulis oleh sejumlah penafsir. Dan yang *keempat* ialah *Tafsir Maudh'ui*, suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat. Kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu

Setelah memperhatikan metode-metode penafsiran al-Qur'an dan kemudian dihadapkan pada metode penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir al-Miṣbāh, maka dapat disimpulkan bahwa tafsir al-Miṣbāh memakai metode *tahlili*, karena dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an Quraish Shihab memberikan perhatian sepenuhnya kepada semua aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkannya dengan tujuan menghasilkan makna yang benar dari setiap ayat sesuai urutan bacaan yang terdapat dalam *mushaf* al-Qur'an.

Tafsir al-Miṣbāh lebih dekat dengan corak *al-Adabi al-Ijtima'i*. Corak ini menampilkan pola penafsiran berdasarkan rasiokultural masyarakat. Umumnya, adanya pembuktian melalui penafsiran ayat sehingga membuktikan al-Qur'an adalah Kitab Allah yang mampu

mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, tidak jarang, Quraish Shihab memahami wahyu Allah secara kontekstual yang sesuai dengan konteks ke Indonesia-an dan kekinian.

C. Penafsiran Quraish Shihab tentang *Tabarruj*

1. Bunyi Teks QS. Al-Ahzāb ayat 33 dan QS. An-Nur ayat 60

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.¹⁶

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ يَسَابِهَهُنَّ غَيْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِرِيبَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan para perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan,

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (jil 8), *op. cit.*, h.

tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.¹⁷

2. Penafsiran Quraish Shihab tentang *Tabarruj* QS. Al-Ahzāb ayat 33 dan QS. An-Nur ayat 60

Kata (قَرْنَ) *qarna* dibaca oleh ‘Ashim dan Abu ja’far-terambil dari kata (إِقْرُنْ) *iqrarna* dalam arti *tinggallah* dan *beradalah di tempat secara mantap*. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata (قُرَّةٌ عَيْنٌ) *qurrat ‘ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian perintah ayat ini berarti : *biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*. Ini dapat juga mengandung tuntunan untuk berada di rumah dan tidak keluar rumah kecuali ada kepentingan.

Banyak ulama membaca ayat di atas dengan *kasrah* pada huruf *qaf* yakni *qirna*. Ini terambil dari kata (قَرَارٌ) *qarar* yakni *berada di tempat*. Dengan demikian ayat ini memerintahkan istri-istri Nabi untuk berada di tempat yang dalam hal ini adalah rumah-rumah mereka. Ibn Athiyah membuka kemungkinan memahami kata *qirna* terambil dari kata (وَقَارٌ) *waqar* yakni *wibawa dan hormat*.

¹⁷ *Ibid.*, h. 635

Ini berarti perintah untuk berada di rumah karena itu mengundang wibawa dan kehormatan buat kamu.¹⁸

Kata (تَبَرَّجْنَ) *tabarrajna* dan (تَبَرُّج) *tabarruj* terambil dari kata (بَرَجَ) *baraja* yaitu *tampak* dan *meninggi*. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti *kejelasan* dan *keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan, kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.

19

Kata (الْجَاهِلِيَّة) *al-jāhiliyyah* terambil dari kata (جَهْل) *jahl* yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh, Vol 11, op. cit.*, h. 465.

¹⁹*Ibid.*, h. 465.

sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun.

Ayat di atas menyifati *jāhiliyyah* tersebut dengan *al-ula*. Yakni masa lalu. Berbagai macam penafsiran tentang masa lalu itu. Ada yang menunjuk masa Nabi Nuh as, atau sebelum Nabi Ibrahim as. Agaknya yang lebih tepat adalah menyatakan masa sebelumnya datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Selama pada masa itu, masyarakatnya mengabaikan tuntunan ilahi. Di sisi lain, adanya apa yang dinamai “jahiliah yang lalu”, mengisyaratkan akan adanya “jahiliah kemudian”. Ini tentu setelah masa Nabi Muhammad. Masa kini dinilai oleh Sayyid Quthub dan banyak ulama lain, sebagai jahiliah modern.²⁰

Kata (الرِّجْسُ) *ar-rijs* pada mulanya berarti *kotoran*. Ini dapat mencakup empat hal. Kekotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia, atau ketiga hal tersebut. Khamer dan perjudian adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal. Khamer yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara', meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 11, *op. cit.*, h. 466.

kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedang bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal dan juga tabiat manusia.

Kata (البَيْتُ) *al-bait* secara harfiah berarti *rumah*. Yang dimaksud di sini adalah rumah tempat tinggal istri-istri Nabi Muhammad. Rumah itu beliau bangun berdampingan atau menyatu dengan masjid. Ia terdiri dari sembilan kamar yang sangat sederhana.²¹

Berbeda pendapat ulama tentang siapa saja yang dicakup oleh *Ahl al-bait* pada ayat ini. Melihat konteks ayat, maka istri-istri Nabi Muhammad termasuk di dalamnya, bahkan merekalah yang pertama dituju oleh konteks ayat ini. Sementara ulama memperluas dengan memahami kata *al-Bait* dalam arti Baitullah al-Haram sehingga *Ahl al-bait* adalah penduduk Mekkah yang bertaqwa. Namun dari sisi lain, tidak juga dapat dikatakan bahwa *Ahl al-bait* hanya istri-istri Nabi saja. Ini karena redaksi ayat yang digunakan sebagai mitra bicara dalam konteks uraian *Ahl al-bait* bukannya bentuk yang digunakan khusus buat perempuan (*muannats/feminim*) tetapi justru *mudzakkar/maskulin* yang dapat juga digunakan untuk pria bersama wanita. Anda lihat ayat tersebut tidak menggunakan istilah (الْيَهُودَ عَنكُنَّ) *li*

²¹ *Ibid.*, h. 466

yudzhiba ‘*ankunna* yang digunakan terhadap mitra bicara perempuan, tetapi redaksi yang digunakan adalah (*يُذْهِبُ عَنْكُمْ*) li *yudzhiba* ‘*ankum* dalam bentuk *mudzakkar* itu. Ini berarti bahwa *Ahl al-bait* bukan hanya istri-istri Nabi tetapi mencakup pula sekian banyak pria. Pandangan ini didukung oleh riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun di rumah istri Nabi Ummu Salamah. Ketika itu Nabi memanggil Fatimah, putri beliau, bersama suaminya yakni al-Hasan dan al-Husain. Nabi menyelubungi mereka dengan kerudung sambil berdoa: “*Ya Allah mereka itulah Ahl bait-ku, bersihkanlah mereka dari dosa dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya.*” Ummu Salamah yang melihat peristiwa ini berkata:” *Aku ingin bergabung ke dalam kerudung itu, tetapi Nabi SAW mencegah sambil bersabda: Engkau dalam kebajikan... engkau dalam kebajikan.*” (HR. Ath-Thabarani dan Ibn Katsir melalui Ummu Salamah ra.).²²

Agaknya Nabi menolak memasukkan Ummu Salamah ke dalam kerudung itu, bukan karena beliau bukan *Ahl al-bait*, tetapi karena yang masuk dikerudung itu adalah yang didoakan Nabi secara khusus, sedang Ummu Salamah sudah termasuk sejak awal dalam kelompok *Ahl al-bait* melalui konteks ayat ini. Atas dasar ini ulama-ulama salaf

²²*Ibid.*, h. 467.

berpendapat bahwa *Ahl al-bait* adalah seluruh istri Nabi bersama Fatimah, 'Ali Ibn Abi Thalib serta al-Hasan dan al-Husain. Ulama syiah kenamaan, Thabathaba'i membatasi pengertian Ahl al-bait pada ayat ini hanya terbatas pada lima orang yang masuk dalam kerudung itu, yaitu Nabi Muhammad, 'Ali Ibn Abi Thalib, Fatimah az-Zahra serta al-Hasan dan al-Husain. Sedang pembersihan mereka dari dosa dan penyucian mereka dipahaminya dalam arti '*ishmat* yakni *keterpeliharaan mereka dari perbuatan dosa*.²³

Imam Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *Ahl al-bait* adalah semua anggota keluarga Nabi Muhammad yang bergaris keturunan sampai kepada Hasyim yaitu ayah kakek Nabi Muhammad, putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hasyim.

Kemudian Quraish Shihab kembali kepada aspek hukum yang dikandung oleh perintah *waqarna* atau *waqirna fi buyutikum*. Perintah di atas sebagaimana terbaca ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad. Persoalan yang dibicarakan ulama adalah apakah wanita-wanita muslimah selain istri-istri Nabi dicakup juga oleh perintah tersebut? Al-Qurtubi (w 671 H) yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 11, *op. cit.*, h. 468.

bidang hukum, menulis antara lain: “makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.” Selanjutnya al-Qurtubi menegaskan bahwa agama dipenuhi oleh tuntunan agar wanita-wanita tinggal di rumah, dan tidak keluar rumah kecuali karena keadaan darurat. Pendapat yang sama dikemukakan juga oleh Ibn al-‘Arabi (1076-1148 M) dalam tafsir *Ayat-ayat Al-Ahkam*-nya. Sementara itu, penafsiran Ibn Katsir sedikit lebih longgar. Menurutny ayat tersebut merupakan larangan bagi wanita untuk keluar rumah, jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, seperti shalat, misalnya.

Al-Maududi, pemikir muslim Pakistan Kontemporer menganut paham yang mirip dengan pendapat di atas. Dalam bukunya *al-Hijab* ulama ini antara lain menulis bahwa ”Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu. ”Terbaca bahwa al-Maududi tidak

menggunakan kata “darurat” tetapi “kebutuhan atau keperluan”. Hal serupa dikemukakan oleh tim yang menyusun tafsir yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI.²⁴

Thahir Ibn ‘Asyur menggaris bawahi bahwa perintah ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi sebagai kewajiban, sedang bagi wanita-wanita muslimah selain mereka sifatnya adalah kesempurnaan. Yakni tidak wajib, tetapi sangat baik dan menjadikan wanita-wanita yang menginginkannya, menjadi lebih sempurna.

Persoalannya adalah dalam batas-batas apa saja izin tersebut? Misalnya, “Bolehkah mereka bekerja?” Muhammad Quthub, salah seorang pemikir *Ikhwan al-Muslimin* menulis, dalam bukunya *ma’rakah at-Taqalid*, bahwa: “Ayat itu bukan berarti bahwa wanita tidak boleh bekerja karena Islam tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja, Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja sebagai darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.”

Dalam bukunya *Syubuhat Haula al-Islam*, Muhammad Quthub lebih menjelaskan bahwa: perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika kondisi menuntut mereka untuk bekerja. Masalahnya bukan

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 11, *op. cit.*, h. 469.

terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, masalahnya adalah bahwa Islam tidak cenderung mendorong wanita keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu, yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau atas dasar kebutuhan wanita tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai hidupnya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya.²⁵

Sayyid Quthub, menulis bahwa arti *waqarna* dalam firman Allah: *Waqarna fi buyutikunna*, berarti “Berat, mantap dan menetap”. Tetapi, tulisnya lebih jauh, “Ini bukan berarti bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah. Ini mengisyaratkan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya, sedangkan selain itu adalah tempat ia tidak menetap atau bukan tugas pokoknya.”

Sa'id Hawasalah seorang ulama Mesir Kontemporer memberikan contoh apa yang dimaksud dengan kebutuhan, seperti mengunjungi orang tua dan belajar yang sifatnya *fardhu 'ain* atau *kifayah*, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup karena tidak ada orang yang dapat menanggungnya.

Adapun (تَبَرُّجٌ) *tabarruj*, maka walaupun seandainya kita mendukung pendapat yang menyatakan ayat ini khusus

²⁵*Ibid.*, h. 469.

buat istri-istri Nabi, tetapi larangan ber-*tabarruj* buat seluruh wanita ditemukan dalam ayat yang lain yaitu pada QS. An-Nūr (24): 60.

Ayat ini menyatakan : Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti dari haid, yakni yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, tidaklah ada dosa atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai di atas pakaian yang lain yang menutupi aurat mereka selama itu dilakukan dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, yakni anggota tubuh yang diperintahkan Allah untuk ditutup, dan memelihara diri dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian, yakni tidak menanggalkan pakaian luar sebagaimana kewajiban wanita-wanita yang belum tua, adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.²⁶

Kata (لقواعد) *al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari kata (قاعد) *qā'id* yang menunjukkan kepada perempuan yang lebih tua. Kata tersebut pada mulanya digunakan dalam arti duduk. Wanita yang lebih tua dinamai *Qā'id* karena dia terduduk di rumah, tak mampu lagi berjalan, atau terduduk karena tidak dapat lagi melahirkan akibat ketuaan.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 8, *op. cit.*, h. 612

Firman-Nya: (الاتي لا يرجون نكاحا) *allāti lā yarjuna nikāhan* (wanita-wanita) yang tidak berhasrat lagi menikah bukanlah syarat tambahan dari ketuaan, tetapi ia adalah penjelasan tentang sifat yang biasanya melekat pada wanita tua.

Yang dimaksud dengan kata (الثياب) *ats-tsiyāb* di sini adalah sebagian dari pakaian mereka, antara lain kerudung yang menutup kepala mereka atau pakaian atas yang longgar yang menutupi pakaian yang dipakai untuk menutup aurat. Izin ini bukan saja disebabkan wanita-wanita tua telah mengalami kesulitan dalam memakai aneka pakaian, tetapi lebih-lebih karena memandangnya tidak lagi menimbulkan rangsangan birahi.

Kata (متبرجات) *mutabarrijāt* terambil dari kata (تبرج) *tabarruj* yaitu keterbukaan. Larangan ber-*tabarruj* di sini berarti larangan menampakkan ‘perhiasan’ dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti ber-make up secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok, dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak ditampakkan, kecuali kepada suami, dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Larangan ayat ini tertuju kepada wanita-

wanita tua sehingga tentu saja yang muda lebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh.²⁷

Ada juga yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka, yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.²⁸

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh*, Vol 8, *op. cit.*, h. 613

²⁸ *Ibid.*, h. 613.

BAB IV

ANALISIS

A. *Tabarruj* Dalam Perspektif Tafsir Al-Miṣbāḥ Karya Quraish Shihab

Dalam surat al-Ahzāb ayat 33 ini mencakup dua kandungan hukum, yaitu perintah untuk tetap berada di dalam rumah dan larangan *tabarruj* (berhias yang berlebihan) bagi perempuan.

Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah kembali dari haji wadak, beliau menjelaskan masalah ini kepada para istri beliau. Pembatasan ini mengisyaratkan adanya perintah yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, yaitu untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Masalah ini mendapatkan perhatian yang serius dalam syariat Islam. Hal itu terbukti dengan tidak diwajibkannya kaum perempuan untuk melakukan shalat jumat, begitu juga shalat berjamaah. Bahkan, didalam sebuah riwayat disebutkan bahwa shalat seorang perempuan di tempat yang khusus lebih baik shalat di kamar. Shalat di kamarnya lebih baik daripada shalat di rumahnya yang terbuka. Shalat di rumahnya yang terbuka lebih baik daripada shalat di masjid kaum. Shalat di

masjid kaumnya lebih baik daripada shalat bersama Rasulullah Di masjid Nabawi.

Allah SWT melarang mereka ber-*tabarruj* seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliah terdahulu, sebagaimana tersebut di dalam firman-Nya, surat al-Ahzāb ayat 33.¹

Allah telah memerintahkan istri-istri Nabi, untuk menjauhi perbuatan-perbuatan munkar, padahal istr-istri Nabi adalah wanita yang paling saleh, beriman dan suci. Yang secara akal sehat, kecil kemungkinannya mereka melakukan kemunkaran (karena keshalehan dan kesuciannya itu). Maka dengan demikian, wanita-wanita muslimat selain mereka yang keshalehan dan keimanannya tidak seperti mereka, lebih utama dan pertama untuk menerima larangan-larangan dan perintah-perintah Rabbnya, ini adalah perintah yang universal, berlaku untuk istri-istri Nabi dan yang lainnya, seperti yang tertera dalam surat al-Ahzāb ayat 33 tersebut.²

Sedangkan dalam surat an-Nur ayat 60 menuntut perempuan untuk tidak menampakkan hiasan mereka, kecuali yang tampak darinya. Di sini dinyatakan bahwa “perempuan-perempuan tua yang telah mengalami monopouse dan yang biasanya tidak berhasrat lagi menikah, maka tidak ada dosa

¹Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, h. 314-316.

²Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-Fatwa Kewanitaan*, M. Ridho, CV. Firdaus, Jakarta, 1994, h.5.

atas mereka menanggalkan pakaian luar yang biasa mereka pakai di atas pakaian yang lain, yang menutupi aurat mereka. Selama itu dilakukannya bukan dalam keadaan mutabarrijat, yakni menampakkan atau memakai sesuatu atau berlagak yang tidak wajar dilakukan/ diperagakan oleh wanita baik-baik. Tetapi lanjut ayat ini, memelihara diri dengan sungguh-sungguh dengan menjaga kesucian diri mereka sehingga tetap tidak menanggalkan pakaian luar serta tetap memperhatikan tuntunan yang diarahkan kepada wanita-wanita yang belum tua adalah lebih baik bagi mereka. Ayat ini menjelaskan kemudahan yang ditunjukkan secara khusus bagi wanita-wanita tua yang sifatnya tidak seketat wanita muda dalam berpakaian.³ Kekhususan ini diberikan kepada mereka, karena jiwa manusia berpaling dari mereka. Sebab laki-laki tidak akan tertarik kepada mereka. Oleh karena itu, dibolehkan bagi mereka hal-hal yang tidak dibolehkan kepada selain mereka, dan dihilangkanlah dari mereka kewajiban untuk memelihara diri yang dapat menyusahkan mereka.⁴

Tafsir al-Qur'an senantiasa mengalami perkembangan, tergantung siapa yang menafsirkan. Hasil penafsiran seorang *mufasssir* pun tidak akan pernah lepas dari latar belakang pendidikan dan sosio-kulturnya. Begitu juga dengan Quraish Shihab dalam menafsirkan tabarruj QS. Al-

³ M. Quraish Shihab, *Al-Lubab, op. cit.*, h. 622.

⁴ Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurtubi, op. cit.*, h. 774.

Ahzāb ayat 33 dan an-Nur ayat 60 ini. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan mengutip beberapa pendapat Ulama terkemuka. Telah banyak para *mufassir* yang menafsirkan kedua ayat ini. Namun, seiring banyaknya *mufassir*, Quraish Shihab, dalam tafsir al-Miṣbāh, menjelaskan ayat ini secara rinci.

Walaupun begitu, tafsir al-Miṣbāh juga mempunyai kelemahan, Kelemahan dari tafsir al-Miṣbāh ialah tidak mencantumkan *footnote* yang jelas dalam setiap pendapat orisinil ulama sebelumnya yang dikutip oleh Quraish Shihab. Jadi, seakan-akan, dalam tafsir al-Miṣbāh merupakan hasil murni pemikiran dari Quraish Shihab sendiri. Meskipun begitu, bukan berarti dalam tafsir al-Miṣbāh ini hanya mengumpulkan pendapat para ulama terdahulu saja, akan tetapi Quraish Shihab juga memiliki penafsiran yang murni berasal dari ijtihad pemikirannya sendiri. Dalam tafsir al-Miṣbāh Kata (تَبَرَّجْنَ) *tabarrajna* dan (تَبَرُّجٌ) *tabarruj* terambil dari kata (بَرَاجٌ) *baraja* yaitu *tampak dan meninggi*. Dari sini kemudian ia dipahami juga dalam arti *kejelasan dan keterbukaan* karena demikian itulah keadaan sesuatu yang nampak dan tinggi. *Tabarruj* berarti menampakkan “perhiasan” dalam pengertian yang umum biasanya tidak ditampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara

berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya.⁵

Ada juga yang memahami larangan ber-*tabarruj* itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka, yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau ada di rumah, hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.⁶

Adapun Kata (الْجَاهِلِيَّة) *al-jāhiliyyah* terambil dari kata (جَهْل) *jahl* yang digunakan al-Qur'an untuk menggambarkan suatu kondisi di mana masyarakatnya mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi, melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan. Karena itu istilah ini secara berdiri sendiri tidak menunjuk ke masa sebelum Islam, tetapi menunjuk masa yang ciri-ciri masyarakatnya bertentangan dengan ajaran Islam, kapan dan di mana pun.⁷

Pada lafazh *al-jāhiliyyah* tersebut, disifati dengan *al-ula* yang berarti masa lalu, yaitu jahiliah yang lalu. Kata lalu, seakan-akan mengisyaratkan akan adanya jahiliah kemudian. Pada akhirnya banyak ulama yang memaknai dengan jahiliah modern.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Miṣbāh, Vol 11*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h. 466.

⁶M. Quraish Shihab, *Vol 8, op. cit.*, h. 613.

⁷M. Quraish Shihab, *Vol 11, op. cit.*, h. 466.

Untuk memperkuat pendapat di atas, penulis mencoba mengumpulkan berbagai pendapat para ulama' klasik maupun kontemporer mengenai *tabarruj* yang terdapat dalam surat al-Ahzāb ayat 33 dan surat an-Nur ayat 60.

Dalam tafsir *Jalalain*, menurut Jalaluddin as-Suyuthi, *tabarruj* sebagaimana berhiasnya orang-orang sebelum Islam, yaitu kaum wanita selalu menampakkan kecantikan mereka kepada kaum laki-laki. Adapun yang diperbolehkan oleh Islam adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya: *dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak daripadanya.* (QS. An-Nūr: 31)⁸

Menurut al-Maraghi, *tabarruj* merupakan perbuatan wanita mempertontonkan letak-letak keindahan tubuhnya yang wajib ditutupi seperti yang dilakukan wanita jahiliah yang dahulu, Yaitu jahiliah kekafiran sebelum masuk Islam. Memang, ada jenis jahiliah lain, yaitu jahiliah kefasikan setelah masuk Islam.⁹ Adapun para wanita yang tidak dapat melahirkan lagi karena usianya yang sudah lanjut dan tidak mempunyai keinginan untuk kawin, maka tidak berdosa untuk menanggalkan pakaian luarnya seperti mantel dan jilbab yang berada di atas kudung, dengan syarat tidak menampakkan

⁸ Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain (jil 3)*, Terj. Bahrūn Abu bakar, Sinar Baru, Bandung, 1990, h. 1778.

⁹ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (jil 22)*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1987, h. 4.

perhiasan tersembunyi seperti rambut, dada bagian atas dan betis kepada mahram maupun bukan mahramnya.¹⁰

Sementara dalam tafsir al-Azhar, karena perempuan jahiliah masa dahulu kalau mereka berhias, ialah supaya tampak lebih cantik, lebih tertonjol, berhias agar lebih menarik mata orang. Berhias supaya kelihatan lebih montok. Berhias supaya mata laki-laki silau melihat. Berhias laksana memanggil-manggil minta dipegang. Maka kalau ajaran Nabi telah diterima, iman telah bersarang dalam dada berhiaslah tetapi berhias secara Islam, berhias yang sopan, berhias yang tidak menyolok mata.

Inilah pedoman pokok yang diberikan Allah dan Rasul terhadap istri-istri Nabi seluruhnya dan setiap perempuan yang beriman. Meskipun pangkal ayat dikhususkan kepada istri Nabi, bukanlah berarti bahwa perintah dan peringatan ini hanya khusus kepada istri Nabi saja. Bukanlah berarti, bahwa seorang perempuan Islam yang bukan istri Nabi boleh berhias secara jahiliah, agar mata orang terpesona melihat, perempuan berpakaian namun dia sama dengan bertelanjang. Sebab maksudnya berhias bukan untuk suaminya, melainkan buat menarik mata laki-laki lain, biar tergilagila.

¹⁰ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (jil 19)*, *op. cit.*, h. 240.

Tidaklah diterangkan dalam ayat ini apa mode pakaian atau bentuk pakaian perempuan bangsa apa yang harus dipakai, bangsa Arabkah atau Persia? Ini adalah pedoman untuk dipakai di tiap-tiap masa dan di tiap-tiap tempat yang terdapat masyarakat Islam. Tidak dibicarakan apakah pakaian perempuan mesti menurut model Arab di zaman Nabi, atau rok model Eropa atau baju kurung secara minang, kebaya secara melayu, atau kebaya secara jawa. Yang jadi pokok ialah “jangan berhias secara jahiliah”, melainkan berhiaslah menurut garis kesopanan Islam.¹¹

Kemudian tabarruj surat an-Nur ayat 60 ini tentang perempuan yang tidak diharap nikah lagi, yang disebut Qawa'id, perempuan yang telah duduk, tidak haid lagi, artinya tidak ada lagi tarikan kelamin (seks) karena telah padam nyalanya. Tidak tergiur lagi nafsu syahwat laki-laki memandangnya dan dia sendiri pun tidak ingat lagi akan hal itu. Maka mereka tidaklah mengapa jika tidak berpakaian lengkap, artinya tidak mengapa jika ditanggali untuk menutupi tarikan tubuhnya. Setelah ulama mengatakan, bahwa seluruh tubuh itu aurat, artinya seluruhnya membawa daya tarik. Sebab itu hendaklah dia berpakaian yang dapat menutupi nafsu syahwat orang yang memandannya, artinya ynag sopan. Ada pakaian luar dan ada pakaian dalam untuk

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar (jil 7)*, Gema Insani, Jakarta, 2015, h. 208-209.

dipakai di rumah. Umumnya perempuan Islam di Indonesia jika keluar memakai selendang penutup kepala. Jangan sebagai pakaian pengaruh Barat sekarang ini, yang setiap segi dari guntingan itu memang sengaja buat menimbulkan syahwat, maka bagi perempuan yang telah mulai tua, tidak haid lagi, tidak dipakainya pakaian luarnya di sekeliling rumahnya itu tidaklah mengapa, asal kemuliaannya sebagai orang tua yang dihormati tetap dijaganya. Karena amatlah buruk rupa, dan salah canda kalau seorang perempuan yang telah dituakan dan dihormati masih saja berlagak seperti orang muda, yang berjalan berhias-hias dan bersolek sehingga buruk dipandang orang, dan diperingatkan pula, bahwa sikap yang sopan dan tahu akan harga diri adalah suatu yang sebaik-baiknya bagi perempuan yang telah dituakan itu.¹²

Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menyatakan, dan janganlah kalian berperilaku *tabarruj* seperti *tabarruj*-nya orang-orang jahiliah terdahulu sebelum datangnya Islam, berupa berbagai bentuk perilaku bodoh dan bodoh, seperti perilaku perempuan yang memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang menarik kepada kaum laki-laki. *Tabarruj* adalah perilaku seorang perempuan yang

¹² Hamka, *Tafsir Al-Azhar (jil 6)*, *op. cit.*, h. 331.

memperlihatkan bagian-bagian tubuhnya yang seharusnya dia tutupi kepada laki-laki lain.¹³

Selanjutnya menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, “*Berdiamlah kamu di rumah-rumahmu dan janganlah kamu menampakkan hiasanmu seperti keadaan perempuan-perempuan jahiliah dahulu.*”Maksudnya hendaklah istri-istri Nabi tetap di rumah masing-masing, tidak pergi ke mana-mana jika tidak ada keperluan. Janganlah istri-istri Nabi memperlihatkan hiasan-hiasan yang dipakainya dan kecantikan tubuhnya kepada lelaki lain, sebagaimana dilakukan oleh perempuan-perempuan jahiliah sebelum Islam.

Dua pernyataan di atas memberi pengertian bahwa istri-istri Nabi tidak dibenarkan keluar dari rumah untuk memamerkan hiasan-hiasannya. Mereka diperbolehkan keluar, hanya ada keperluan dan apabila mereka keluar rumah berlaku sederhana. Serta menghindari segala sesuatu yang menimbulkan prasangka buruk dari orang-orang yang memandangnya.¹⁴

Menurut al-Qurtubi dalam tafsirnya dijelaskan, maksud ayat ini adalah perintah untuk tetap berada di dalam

¹³ Wahbah az-Zuahili, *Tafsir Al-Munir (jil 11)*, Terj. Mujiburrahman, Gema Insani, Jakarta, 2016, h. 323.

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011, h. 489-490.

rumah walaupun lafadz ini diperuntukkan bagi para istri Nabi, namun para wanita lainnya juga masuk ke dalam maknanya.

Itu apabila tidak terdapat dalil lain yang khusus menyebutkan kaum wanita secara keseluruhan. Bagaimana tidak ada padahal ajaran dalam syariat Islam sangat sarat dengan pernyataan bahwa kaum wanita dianjurkan untuk selalu berada di rumah mereka. Selain itu, mereka sangat ditekankan untuk tidak keluar dari rumah kecuali bila dalam keadaan memaksa. Begitu juga halnya dengan para istri Nabi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk selalu berada di rumah mereka. Hal ini ditekankan kepada mereka pada ayat ini sebagai penghormatan bagi mereka. Jika mereka memang terpaksa harus keluar rumah, mereka dilarang untuk berhias secara berlebihan (*tabarruj*). Mereka diberitahukan pula bahwa berhias secara berlebihan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan oleh para wanita kaum jahiliah terdahulu. Makna *tabarruj* sendiri telah diterangkan pada tafsir surat an-Nur, yang mana makna intinya adalah memperlihatkan sesuatu yang sebaiknya harus ditutupi.¹⁵

Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan “*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.*” Yaitu tetaplah kalian berada di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar tanpa ada hajat kebutuhan. Di antara hajat kebutuhan yang syar’i adalah

¹⁵Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Asmuni, Pustaka Azzam, Jakarta, 2009, h. 447-448.

shalat di masjid dengan persyaratannya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *“janganlah kalian larang hamba-hamba Allah Ta’ala yang wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah , akan tetapi hendaknya mereka keluar dalam keadaan tidak memakai wewangian. Di dalam riwayat yang lain disebutkan , “Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.”*

Firman Allah Ta’ala, *“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu.”* Mujahid berkata, *“Dahulu seorang wanita biasa keluar berjalan di hadapan kaum laki-laki. Itulah gaya tabarruj kaum, jahiliah.”* Qatadah menafsirkan firman Allah Ta’ala, *“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu.”* Dia berkata, *“yaitu apabila kalian hendak keluar dari rumah-rumah kalian, karena dahulu wanita-wanita di masa jahiliah memiliki gaya dan tingkah laku yang genit, sehingga Allah Ta’ala melarang hal tersebut.”* Muqatil bin Hayyan menafsirkan firman Allah Ta’ala, *“Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dahulu.”* Dia berkata, *“yang dimaksud berhias adalah seorang wanita meletakkan kain kerudung di atas kepalanya, dan dia tidak mengikatnya untuk menutup kalung, anting dan lehernya. Sehingga itu semua nampak terlihat dari wanita tersebut. Itulah yang dimaksud*

dalam ayat. Selanjutnya kaum wanita muslimah mulai banyak melakukan hal yang sama.”¹⁶

Berbagai kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama di atas, baik ulama tafsir klasik maupun kontemporer telah berusaha menjelaskan maksud *tabarruj* ini, Pada intinya, mereka semua sepakat bahwa *tabarruj* adalah sesuatu perbuatan wanita yang memamerkan perhiasan atau memperlihatkan kecantikan dan keindahan tubuhnya kepada orang lain, terutama kaum laki-laki.

Adapun pelajaran yang dapat dipetik dari kedua ayat tersebut diantaranya: para istri tidak terlarang keluar rumah selama tidak menimbulkan rangsangan atau terangsang. Namun demikian, mereka hendaknya menitikberatkan perhatian menyangkut rumah tangga mereka, karena suami seharusnya menitikberatkan perhatiannya di luar rumah dalam rangka bekerja mencari rezeki. Kemudian kondisi masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai ajaran ilahi dan melakukan hal-hal yang tidak wajar, baik atas dorongan nafsu, kepentingan sementara, maupun kepicikan pandangan, dinamai oleh al-Qur’an “jahiliah”, karena itu, ada jahiliah masa lalu juga ada

¹⁶Syaikh Ahmad Syakir, *Mukhtashar Ibnu Katsir (jilid 4)*, Terj. Agus Ma'mun, Darus Sunah Press, Jakarta, 2014, h. 327.

jahiliyah pada masa Nabi Muhammad saw, dan ada lagi pada masa modern dan postmodern.¹⁷

Kemudian faktor yang menyebabkan wanita ber-*tabarruj* dalam kehidupan saat ini antara lain:

1. Lemahnya iman dan tidak adanya rasa takut kepada Allah

Wanita tak beriman bagaikan mesin yang suatu saat dapat meledak jika ada api di sekitarnya. Wanita seperti ini jumlahnya cukup banyak. Mereka yang lupa akan siksaan Allah akan cenderung akan membuat sesuatu menurut kesukaan hatinya. Sebab, hatinya telah dikuasai setan, baik setan jin maupun manusia. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ
يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيْكُفْرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ
إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Karena mereka sering mengingkari". Ditanyakan: "Apakah mereka mengingkari Allah?" Beliau bersabda: "Mereka mengingkari pemberian suami, mengingkari

¹⁷M. Quraish Shihab, *Al-Lubab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012, h. 224.

kebaikan. Seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan darimu maka dia akan berkata: 'aku belum pernah melihat kebaikan sedikitpun darimu'.¹⁸

2. Tidak memahami Islam

Umat Islam sekarang sedang mengalami kemunduran dan kehinaan setelah sebelumnya pernah kuat dan jaya. Kemunduran dan kehinaan ini telah menimpa seluruh aspek kehidupan. Sebabnya, orang-orang Islam sekarang banyak yang mengikuti prinsip hidup orang-orang kafir, seraya melepaskan akhlak dan agama yang lurus. Salah satu kemunduran umat Islam sekarang ialah dalam segi akhlak atau moral, terutama akhlak kaum wanitanya. Mereka mengira bahwa akhlak itu sekedar adat; mereka mengatakan bahwa jilbab itu pakaian tradisi (Arab, dan bukan Islam); dan mereka menganggap bahwa system poligini (bersuami lebih dari satu) itu bukan dari Islam. Kemudian mereka melepaskan semua etika dan prinsip-prinsip Islam, lalu menggantinya

¹⁸Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdulah, Almahira, Jakarta, 2012, h. 10 Hadits no. 321

dengan moral dan aturan-aturan orang-orang kafir.¹⁹

3. Rusaknya pendidikan

Tak bisa dipungkiri bahwa nasib suatu masyarakat sangat tergantung pada aqidah dan akhlak yang dipegang teguh oleh masing-masing anggota masyarakat, terutama aqidah dan akhlak ini hanya bisa ditanam tumbuhkan lewat jalur pendidikan.

Sebuah keluarga yang lalai menanamkan kebaikan pada individu-individu keluarganya akan melahirkan generasi-generasi yang rusak moralnya, sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka pelajari dari pendidikannya. Seorang gadis akan terdidik dan meniru keluarganya (terutama ibunya). Jika ia melihat ibunya senang memamerkan pakaian dan perhiasan, atau ia sendiri memamerkannya tapi sang ibu tak melarangnya, maka kemungkinan besar ia akan menjadi generasi yang rusak akhlaknya. Selanjutnya, hancurlah harga dirinya.

¹⁹Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, h. 79.

Sebagian wanita berkeyakinan bahwa memamerkan busana atau perhiasan merupakan simbol kebebasan dan kemajuan.

Selain keluarga, peran dan tanggung jawab dunia pendidikan tidak jauh berbeda dengan keluarga, bahkan mungkin lebih besar, terhadap pembentukan akhlak anak didik. Seorang siswi akan belajar dan meniru segala sesuatu yang dilihat dari ibu gurunya, sampai pada gerak-geriknya. Jika ibu gurunya baik, maka ia pun cenderung lebih dekat pada kebaikan. Begitu pula terhadap temannya. Sebab, peran persahabatan juga mempunyai pengaruh tersendiri terhadap pembentukan kepribadian seseorang. Betapa banyak murid wanita yang dapat menyeret teman-temannya ke jalan sesat. Sebaliknya, tak sedikit para wanita yang dapat mengajak teman-temannya menjadi wanita shalihah.

Begitulah wanita. Ia cenderung meniru wanita lainnya, termasuk dalam hal busana ataupun perhiasan. Barang kali engkau pernah melihat wahai saudaraku, betapa banyak siswi atau mahasiswi yang kini suka memamerkan busananya, sehingga sekolah atau Universitas tempat mereka belajarnya tak ubahnya seperti

bursa pakaian. Itulah potret wanita masa kini. Mereka sedikit pun tak menghiraukan aturan yang melarang kebebasan dalam memakai pakaian atau perhiasan.

Akan hal ini di kalangan ibu-ibu guru, ada di antara mereka yang menghabiskan sebagian malamnya hanya untuk berdandan sebagai persiapan mengajar keesokan harinya. Ia seakan-akan berpesta setiap malam. Akibatnya, yang lebih melekat pada otak muridnya bukan lagi pelajaran, tapi mode-mode pakaian atau perhiasan yang dipakainya saat ia mengajar.

4. Media massa

Untuk menghancurkan Islam, kini musuh-musuh Islam tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional. Mereka sudah menggunakan alat-alat komunikasi modern yang kini telah tersebar di seluruh masyarakat. Alat-alat tersebut antara lain: radio, televisi, video, majalah, media sosial, dan sebagainya.

Sasaran dan tujuan pertama mereka ialah menjatuhkan wanita muslimah dari kedudukan mulianya dan melemparkannya ke jurang-jurang kehinaan. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk membaratkan (westernisasi) wanita-wanita

muslimah dengan menggunakan teori-teori yang telah mereka pelajari dengan cermat. Mereka menebarkan misinya melalui media massa, baik media cetak maupun elektronik, dengan berusaha mendorong wanita-wanita muslimah agar keluar dari kesucian dan kemuliaan akhlaknya.

Karena kegigihan mereka, maka secara perlahan dan bertahap akhirnya para wanita muslimah ada yang terpengaruh, mula-mula ia mau bercakap-cakap dengan kaum laki-laki, kemudian berani membuka kain penutup tangannya, lengannya, dan selanjutnya ia rela membuka seluruh auratnya. Itulah wanita yang cenderung meniru dan senang akan sesuatu yang baru.²⁰

5. *Taqlid* (ikut-ikutan)

Taqlid merupakan fenomena sosial yang timbul dari dorongan jiwa setiap individu. Pada hakikatnya itu sunnatullah. Karena itu, sifatnya bisa positif bisa negative.

Pada zaman modern yang penuh kerusakan moral ini kaum wanita sangat senang ber-*taqlid* pada hal-hal yang buruk. Mereka rela melucuti

²⁰*Ibid.*, h. 81-82.

akhlaknya sekadar meniru apa yang dilakukan wanita-wanita Barat ataupun artis film yang senang memamerkan tubuh, tanpa memperdulikan masalah moral. Para wanita muslimah itu bukan saja meniru gemerlapnya pakaian mereka atau rusaknya akhlak mereka, tapi juga kezaliman dan kekufuran mereka.

Meniru memang perbuatan yang paling disukai wanita. Mengapa? Karena wanita banyak mempunyai kekurangan, dengan meniru, diharapkan segala kekurangan itu dapat tertutupi. Seorang wanita akan meniru ibunya, seorang murid akan meniru gurunya, para wanita bawahan akan meniru wanita-wanita atasannya, dan seterusnya. Sebab itu, tidak heran jika ada wanita muslimah yang ketika di negerinya memakai jilbab, setelah merantau ke negeri Barat atau negeri lain yang kaum wanitanya melepas hijab, ikut-ikutan melepas hijab dan memamerkan kecantikannya.

Padahal, jika mereka benar-benar mengetahui dan menyadari, perbuatan itu sebenarnya merupakan aib, betapa tidak. Wanita itu telah meniru mentah-mentah mode dan cara-cara berpakaian wanita Barat atau Timur yang non-

muslimah. Mereka adalah wanita-wanita bodoh karena telah mengikuti sesuatu yang buruk. Maka tepatlah jika Nabi, sebagai pembimbing manusia, bersabda:²¹

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرًا ضَبَّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sungguh, engkau akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, hingga kalaulah mereka masuk liang biawak, niscaya kalian mengikuti mereka." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, Yahudi dan nasranikah?" Nabi menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka?"²²

Artinya, orang yang meniru-niru itu tidak lain adalah pengikut Yahudi dan Nasrani. Mereka meniru sampai kepada urusan yang hina.

Budaya meniru dan menyerupai pola hidup Yahudi dan Nasrani, yang banyak terdapat pada wanita-wanita Islam, merupakan pandangan yang sering kita temukan di zaman modern ini. Mereka kaum wanita, dengan tidak ada perasaan takut

²¹*Ibid.*, h. 83.

²²Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *op. cit.*, h. 296

akan azab Allah, banyak yang menyerupai sikap hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka berpakaian tipis, memamerkan perhiasan dan keindahan-keindahan tubuh, serta memakai rambut palsu. Hal itu mereka lakukan, karena hanya meniru dan menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal, Rasulullah sangat membenci sikap *tasyabbuh* tersebut.²³

مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

Artinya: Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka.

Mengenai perintah dalam surat al-Ahzāb ayat 33 ini, tidak spesifik berlaku untuk istri-istri Nabi saja. Karena al-Qur'an yang Allah turunkan, tidak lain menjadi pedoman dan petunjuk bagi manusia yang beriman untuk sukses di dunia dan di akhirat. Allah juga menciptakan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah tidak lain juga dijadikannya panutan untuk umat manusia.

Selain adanya larangan ber-*tabarruj*, surat al-Ahzāb ayat 33 ini juga berisi suatu komitmen untuk selalu mematuhi perintah Allah dan

²³ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *op. cit.*, h. 17-18.

menjauhi larangan Allah. Hal ini terlihat dalam ayat ini, setelah Allah melarang suatu keburukan untuk kaum-Nya, lalu Allah memerintahkan hamba-Nya untuk berbuat kebaikan, seperti mendirikan shalat dan zakat. Dua ibadah ini selalu beriringan, karena memiliki tujuan yang berkaitan, yakni membersihkan jiwa dan membersihkan harta. Allah berfirman:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ رِزْقًا كَرِيمًا

Artinya: Dan barang siapa di antara kamu (istri-istri Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan kebajikan, niscaya Kami berikan pahala kepadanya dua kali lipat dan Kami sediakan rezeki yang muliabaginya. (QS. Al-Ahzāb: 31)²⁴

B. Relevansi Larangan *Tabarruj* dalam Kehidupan Saat Ini.

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi.

²⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (jil 8)*, Widya Cahaya, Jakarta, 2015, h. 3.

Perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram merupakan fenomena jejaring sosial yang sering kali menimbulkan permasalahan di dalamnya. Ditambah lagi, penggunaan foto atau gambar pribadi miliknya untuk menyakinkan masyarakat pengguna jejaring sosial bahwa akun tersebut miliknya.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa, "*Tabarruj bermakna berpakaian terbuka dan menampakkan tubuh untuk dilihat.*" Sedangkan Al-Zamakharyari berkata: "*hakikat tabarruj adalah menampakkan sesuatu yang seharusnya disembunyikan.*" Hal yang harusnya disembunyikan ini bisa berupa bagian tubuh tertentu, gerakan anggota badan tertentu, atau cara berbicara, berjalan, atau benda perhiasan yang biasa dipakai berhias oleh perempuan. *Tabarruj* mempunyai ciri-ciri dan gambaran yang telah dikenal baik oleh orang-orang dahulu maupun sekarang.²⁵

Pada zaman modern sekarang ini, kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri, fenomena-fenomena yang menimpa wanita Islam. Kemudian jika dilihat dari konteks kehidupan saat ini, perbuatan wanita yang mengunggah foto

²⁵Yusuf Qardhawi, et.al., *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Pustaka Iman, Depok, 2009, h. 414-415.

atau gambar dalam akun media sosialnya, menurut penulis itu termasuk dalam perbuatan *tabarruj*, walaupun laki-laki tidak berada langsung bersama wanita tersebut. Namun dalam pengertiannya *tabarruj* menurut Quraish Shihab adalah menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak dinampakkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Apabila laki-laki yang melihat foto wanita tersebut kemudian ia merasa terangsang birahinya untuk memandangi gambar tersebut, termasuk dalam kategori perbuatan *tabarruj*.

Adapun tentang foto, segelintir para ulama juga sepakat melarangnya.²⁶

Nabi SAW bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا هَلْكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

Artinya: Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan dan melampaui batas." Beliau ucapkan hal itu hingga tiga kali.

²⁶ *Fatwa Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Ibadah Dan Muamalah*, Penerbit Mizan, Bandung, 1999, h. 46

Islam merupakan agama yang menghendaki kita bersederhana. Janganlah berlebih-lebihan dalam segala perbuatan, misalnya berlebihan meletakkan gambar atau mengunggah foto dalam media sosialnya, agar apa yang ia tampilkan menarik perhatian kaum laki-laki. Seolah-olah saling bersaing siapakah memiliki paling banyak gambar. Jika sangat berkeinginan untuk menunjukkan wajah diri sebagai pengenalan diri, cukuplah sekadar meletakkan satu gambar dengan syarat gambar tersebut tanpa gaya-gaya tertentu yang mampu menarik perhatian orang luar.²⁷

Bila media sosial adalah ruang umum yang banyak lelaki asing, tentu hal itu bisa jadi termasuk *tabarruj* yang dilarang dalam agama. Bila bukan, misalnya teman-temannya hanya terdiri dari mahram saja. Tentu yang demikian jauh dari tindakan *tabarruj*.

Dan kenapa saya di sini membahas tentang media sosial, karena media sosial adalah situs umum yang dapat dilihat siapapun mau itu perempuan ataupun laki-laki ketika perempuan menaruh fotonya di akun miliknya meskipun hanya wajahnya saja yang tampak (yang lainnya tertutup) maka hal tersebut tetap bertentangan dengan perintah Allah untuk menutup diri dari lawan jenis. Allah berfirman mengenai istri-istri Nabi.

²⁷<http://ambh-unlam.blogspot.co.id/2012/01/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html> diunduh pada tanggal 10 Maret 2018 jam 15:08

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Artinya: dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliah yang dahulu. (QS. Al-Ahzāb: 33).

Tidak bisa disangkal lagi bahwa wanita senang berdandan. Hobi ini tidak bisa dihina, dicela, ataupun diejek, sebab ia merupakan bagian penting dari unsur kewanitaian. Namun, sebuah penelitian tentang psikologi wanita telah menyimpulkan bahwa tujuan berhiasnya wanita ternyata bukan saja untuk dirinya ataupun suaminya, tetapi juga untuk umum. Pada diri wanita selalu ada keinginan yang mendorong agar ia tampil menarik di depan publik.²⁸ Akan tetapi tidak semua wanita bersifat seperti itu. Masih banyak wanita yang berperilaku positif, baik dalam berpakaian maupun pergaulan. Di antara mereka masih ada yang mempunyai perasaan bahwa dirinya senantiasa diawasi Allah sehingga ia benar-benar merasa takut kepada-Nya. Itulah wanita yang tetap konsisten dengan agamanya. Ia senantiasa menjaga akhlak dan tingkah lakunya serta menjauhi segala sesuatu yang tidak disukai Allah. Ia tidak akan mengenakan perhiasan apapun yang telah dilarang syari'at Islam. Dalam Al-Qur'an disebutkan:²⁹

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

²⁸Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *op. cit.*, h. 13.

²⁹*Ibid.*, h. 14.

Artinya:Perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). (QS. An-Nisā: 34)³⁰

Selain konsisten terhadap Islam, faktor intelektualitas juga bisa mengendalikan seorang wanita untuk tidak melakukan hal-hal berlebihan. Wanita yang kuat agamanya adalah wanita yang benar-benar telah memiliki sifat dan akhlak yang mulia. Wanita inilah yang dapat memberikan perasaan lega, tenang, dan tentram, kepada sang suami, kepada sang suami, baik pada saat ia berkumpul maupun ketika ia berada di tempat lain.³¹

Selanjutnya penulis akan memaparkan secara singkat tindakan agar wanita tidak melakukan perbuatan *tabarruj* dalam kehidupannya.

Pertama: Meninggalkan wewangian (yang bisa menggoda) jika dia akan keluar rumah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah:

إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبِي بِلُحْيَةِ اللَّيْلَةِ ۖ

Artinya: Apabila salah seorang dari kalian kaum wanita hendak menghadiri shalat Isya' maka janganlah kalian memakai wangi-wangian pada malam tersebut." (HR. Muslim)

³⁰Kementerian Agama RI (jil 2), *op. cit.*,h. 161.

³¹Khalid Bin Abdurrahman Asy Syayi, *op. cit.*,h. 15.

Kedua: Wajib baginya untuk menghiasi dirinya dengan perasaan malu. Sebagaimana firman Allah, “*Maka datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan.*”(QS. Al-Qashash: 25)

Ketiga: Wajib baginya untuk tidak bercampur baur dengan para lelaki, dan jangan sampai dia berhias dan bertingkah laku sebagaimana perilaku orang-orang jahiliah terdahulu. Sebagaimana yang Allah firmankan, “*Dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah terdahulu.*” (QS. Al-Ahzāb: 33)

Allah juga berfirman,

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْتَقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".(QS. Al-Qashash: 23)³²

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (jil 7), *op. cit.*, h.

Keempat: Dan jika dia terpaksa harus bicara dengan seorang lelaki atau untuk meminta sesuatu, misalnya, maka wajib baginya untuk tidak merendahkan (mendesahkan) suaranya dengan mendayu-dayu. Allah melarang istri-istri Nabi (ibunya orang-orang yang beriman, dan wanita yang paling baik dan suci) mengeluarkan suara di hadapan laki-laki, sambil melembutkan dan menghaluskan kata-katanya. Sehingga, tidak ada niat buruk dari laki-laki untuk berbuat jahat kepada mereka. Sebagaimana firman Allah: ³³

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (QS. Al-Ahzāb: 32)³⁴

Kelima: hendaknya dia keluar dengan menutup auratnya. Jangan memakai pakaian yang glamour yang akan

³³Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Terj. Arsyad, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2003, h. 449.

³⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (jil 8), *op. cit.*, h.

membuat pandangan orang terfokus padanya dan juga pakaian yang menggambarkan lekuk tubuhnya.³⁵

Keenam: Walaupun demikian, hendaknya tidak terlalu banyak keluar kecuali karena memang dalam keadaan terpaksa. Ini sesuai dengan firman Allah pada istri-istri Rasulullah, padahal mereka adalah sebaik-baik suri teladan bagi istri-istri kita.

Terkait dengan perintah Nabi kepada para istri-istrinya, semua itu dengan tujuan agar mereka terpelihara dari tingkah laku yang dapat merusak moralnya, dan dari perbuatan yang akan menimbulkan fitnah bagi diri mereka.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Dia Di Mana-Mana*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, h. 157.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari uraian yang telah penulis paparkan tentang makna *tabarruj* dalam tafsir al-Miṣbāh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Quraish Shihab dalam menafsirkan QS. Al-Ahzab ayat 33 dan QS. An-Nur ayat 60 berpendapat bahwa, Larangan ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan “perhiasan” dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar di pakai. Seperti berdandan secara berlebihan, atau berjalan dengan berlenggak-lenggok dan sebagainya. Berarti makna *tabarruj* adalah *perilaku yang ditampilkan seorang perempuan yang menampakkan perhiasannya dengan maksud menarik syahwat laki-laki*. Larangan *tabarruj* dalam ayat tersebut diperintahkan kepada para istri-istri Nabi, namun perintah dalam ayat itu tidak hanya berlaku bagi istri-istri Nabi saja, melainkan juga berlaku bagi semua muslimah di semua tempat dan di semua masa karena pesan moralnya yang universal.
2. Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi telah membawa suatu perubahan yang bersifat global dalam kehidupan manusia. Terlebih lagi, kecenderungan

bagi manusia untuk selalu berinteraksi dalam dunia teknologi meningkat seiring dengan berbagai fasilitas serta kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi. Perkembangan jejaring sosial merupakan sebuah media sosial dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan berbagi, jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan inilah yang memunculkan adanya relevansi *tabarruj* terhadap kehidupan saat ini, yaitu dimana para wanita bebas mengunggah foto-foto mereka ke akun media sosial ini, dengan maksud untuk memamerkan kecantikannya kepada orang lain.

B. Saran-saran

Setelah penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya maupun bagi aktivitas akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di

samping dapat menambah satu pemahaman baru terhadap *tabarruj* atau perilaku wanita masa kini.

2. Perlu kajian terhadap Tafsir Al-Miṣbāḥ dan kajian pemikiran yang lain, bukan hanya tentang persoalan ini saja, sebab dengan mengkajinya secara seksama, keragaman pemikiran semakin berkembang sehingga akan dapat mengetahui apa yang dimaksud al -Qur'an secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Anshory, Jamaluddin Muhammad bin Mukarrom, *Lisānul 'Arab*, Darul Mishriyah, Mesir, juz 3. T. th.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari (jil 28)*, Terj. Amiruddin, Pustaka Azzam, Jakarta, 2014.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki, *Tafsir Al-Qur'an Wanita*, Terj. Samson Rahman, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2003.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 2*, Terj. Subhan Abdulah, Almahira, Jakarta, 2012.
- Al-Farmawi, Abd.Al-Hayy, *Metode Tafsir Mawdhu'iy*, Terj. Suryan A. Jamrah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Al-hafidz, Ahsin W, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Amzah, Jakarta, 2005.
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah untuk Wanita*, Terj. Asep Sobari, Al- I'tishom Cahaya Umat, Jakarta, 2007.
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Qisthi Press, Jakarta, 2013.
- Ahmad Syakir, Syaikh, *Mukhtashar Ibnu Katsir (jilid 4)*, Terj. Agus Ma'mun, Darus Sunah Press, Jakarta, 2014.
- Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (jil 22)*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1987.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadits; Shahih Muslim 2*, Terj. Masyhari, Almahira, Jakarta, 2012.

- An-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib Abdurrahman, *Ensiklopedia Hadits; Sunan AN-Nasa'i*, Terj. M. Khairul Huda, Almahira, Jakarta, 2012.
- Asy Syayi, Khalid Bin Abdurrahman, *Bahaya Mode*, Terj. Syahroni, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Az-Zuahili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir (jil 11)*, Terj. Mujiburrahman, Gema Insani, Jakarta, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta, 1990.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar: jilid 7*, Gema Insani, Jakarta, 2015.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nur*, Cakrawala Publishing, Jakarta, 2011.
- Hitami, Munzir, *Pengantar Studi Al-Qur'an: Teori dan Pendekatan*, LKIS, Yogyakarta, 2012.
- Hosen, Nadirsyah, *Tafsir Al-Qur'an di Medsos*, Bunyan (PT. BentengPustaka), Yogyakarta, 2017.
- Imam Al Qurthubi, Syaikh, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Asmuni, PustakaAzzam, Jakarta, 2009.
- Imam Jalalud-din Al-Mahalliy, Imam Jalalud-din As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain (jil 3)*, Terj. Bahrn Abubakar, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Khoiri, M. Alim, *Fiqih Busana*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016.

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Widya Cahaya, Jakarta, 2015.
- Masrur, Moh, *Model Penulisan Tafsir Al-Qur'an di Nusantara*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Masduki, Mahfudz, *Tafsir al-Miṣbāh M. Quraish Shihab: Kajian atas Amsal Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998.
- Mustafa, Kholid, *Manajemen Wanita Salehah*, DIVA Press, Jogjakarta, 2004.
- Muri'ah, Siti, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2011.
- Nor Ichwan, Mohammad, *M. Quraish Shihab Membincang Persoalan Gender*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, et.al., *Ensiklopedi Muslimah Modern*, Pustaka Iman, Depok, 2009.
- Rasyid Ridha, Ni'mah, *Tabarruj*, Pustaka Al-Kautsar, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab - 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Kumpulan Tanya Quraish Shihab: mistik, seks, dan ibadah*, Penerbit Republika, Jakarta, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, 2007.

Shihab, M. Quraish, *Dia Di Mana-Mana*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.

Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir*, Lentera Hati, Tangerang, 2013.

Shihab, M. Quraish, *Al-Lubab*, Lentera Hati, Tangerang, 2012.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Miṣbāh*, Lentera Hati, Jakarta, 2002.

Shihab, M. Quraish, *Al-Qur'an dan Maknanya*, Lentera Hati, Jakarta, 2010.

Shihab, M. Quraish, *Lentera Al-Qur'an: Kisah dan Hikmah Kehidupan*, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008.

Soehadha, Moh, *Metode Penelitian Sosial untuk Studi Agama*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2012.

Syaikh Abdul, Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-Fatwa Kewanitaan*, M. Ridho, CV. Firdaus, Jakarta, 1994

Tabrani. Za, *Arah Baru Metodologi Studi Islam*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2015.

Widiyono, Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial*, In Media, 2013..

<https://onlymusafir.wordpress.com/2009/07/25/tabarruj-berhias-yang-dilarang>

<http://mahdeem.blogspot.co.id/2009/12/tabarruj.html>

<http://ambh-unlam.blogspot.co.id/2012/01/dosa-paling-banyak-di-facebook-tabarruj.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhamad Nur Asikh
Tempat/ Tgl Lahir : Kendal, 27 November 1994
Alamat Asal : Masiran Kaligading Boja
Kendal Rt: 01 Rw: 02
Agama : Islam
Hobi : Nonton Bola
(PSIS Semarang Fans) &
(Manchester United Fans)

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999 – 2001 Taman Kanak-Kanak (TK) MAHARSI II Kaligading
2001 – 2007 Sekolah Dasar (SD) Negeri I Kaligading\
2007 – 2010 Madrasah Tsanawiyah (MTs) NU 02 Al Ma'arif Boja
2010 – 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Limbangan
2013 – 2018 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddindan
Humaniora